



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa oleh Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MAUN Anak YUSMAN.**
Tempat Lahir : Pekatan.
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 15 Juli 1992.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Trans Kalimantan Komp. Perumnas
V Nomor 82 Desa Kuala Ambawang
Kecamatan Sei Ambawang Kabupaten
Kubu Raya.
A g a m a : Katholik.
P e k e r j a a n : Karyawan Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sesuai penetapan/perintah penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2020 s/d tanggal 2 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 s/d tanggal 11 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 s/d tanggal 30 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 21 Januari 2021 s/d tanggal 19 Pebruari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 20 Pebruari 2021 s/d tanggal 20 April 2021 ;

Terdakwa di persidangan menerangkan dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara atas nama
Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 9 Pebruari 2021 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAUN Anak YUSMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **MAUN Anak YUSMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1.107 Kg kayu jenis akar laka;
 - 7.437 Kg kayu jenis akar laka;
 - 257 Kg kayu ramin.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Gunawan Als Aoti Anak Aheng, DKK.
4. Menetapkan agar terdakwa **MAUN Anak YUSMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa **Terdakwa MAUN Anak YUSMAN bersama-sama GUNAWAN Als AOTI Anak AHENG, LIMANDA RUSLAN Als ATAU Anak KISANTO, MISDI Bin ADNAWI, MUNIRI Bin MARWI, ALI (DPO) dan KOMAR (DPO)** baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing, pada sekira awal bulan Oktober 2020 hingga akhir bulan Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Oktober Tahun 2020 , bertempat di Ruko depan SMUN 8 Pontianak di Jalan Ampera Kel. Sei Jawi Kec. Pontianak Kota atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak, ***“yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Hendy Hermanto, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Limanda Ruslan dan oleh Limanda Ruslan, terdakwa diajak bekerja mengambil kayu dan terdakwa bersedia ikut bekerja kayu, kemudian beberapa hari setelah pertemuan tersebut mereka mulai mengambil kayu di ruko milik saksi Hendy Hermanto kembali dengan cara sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam ruko dan mengemas kayu-kayu didalam ruko tersebut, kemudian setelah kayu selesai dikemas, Misdi datang menemui Limanda Ruslan dan terdakwa di ruko Galaxy milik terdakwa setelah itu mereka berangkat ke Ruko tempat penyimpanan kayu untuk mengambil kayu tersebut ,setelah sampai terdakwa memundurkan mobil, sdr. Ali dan sdr. Komar membuka pintu ruko kemudian membawa kayu yang sudah di kemas dalam karung untuk di masukkan kedalam mobil sekitar 12 karung, setelah mobil penuh mereka membawa kayu tersebut ke ruko galaxy yang ditempati oleh terdakwa, sampai diruko kayu-kayu tersebut diturunkan dari mobil dan di masukkan dalam ruko galaxy, setelah itu mereka kembali lagi ke ruko milik saksi Hendy Hermanto untuk mengangkut kayu, setelah mobil penuh maka kayu-kayu tersebut di bawa ke ruko Galaxy. Keesokan harinya terdakwa mencari sewaan ojek Pickup untuk membawa kayu-kayu yang disimpan di ruko galaxy,setelah pickup siap terdakwa dan Limanda Ruslan menaikkan kayu ke atas pickup untuk di bawa ke gudang kayu milik saksi NOVI maka kayu tersebut ada sekitar 843kg dan dibayar oleh saksi NOVI sekira Rp.5.305.000,-(lima juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang kedua selisih 1 hari dari kejadian yang pertama, terdakwa sudah mencari ojek pickup setelah siap maka ojek pickup yang dipesan terdakwa merapat ke ruko milik saksi Hendy Hermanto dan sdr,Ali dan KOMAR memuat kayu-kayu tersebut, menaikkan 35 karung kayu keatas pickup di bantu Misdi, setelah kayu dimuat maka kayu tersebut mereka bawa ke ruko galaxy, sampai disana kayu diturunkan untuk di masukkan kedalam ruko dan keesokan harinya sekitar jam 08.00

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib kayu-kayu tersebut dijual ke saksi NOVI sebanyak 29 karung semperan kayu laka dan sisanya 6 karung limbah bongkahan kayu ramina dijual ke gudang saksi ASENS;

- Bahwa perbuatan yang ketiga selisih tiga hari dari kejadian kedua mereka kembali mengambil kayu di ruko milik saksi Hendy Hermanto, sdr. Ali dan sdr. Komar masuk kedalam ruko mengemas kayu-kayu didalam ruko sedangkan Misdi dan Muniri tetap berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah siap maka ojek pickup yang dipesan Limanda Ruslan bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke ruko milik saksi Hendy Hermanto dan sdr, Ali dan KOMAR sambil di bantu Misdi yang sudah ada di depan ruko memuat kayu kayu tersebut, setelah pickup terisi sekitar 40 karung semperan kayu laka dan dibawa ke gudang milik saksi Aseng untuk dijual;
- Bahwa dari hasil penjualan kayu-kayu akar laka milik saksi Hendy Hermanto tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa barang berupa kayu-kayu akar laka tersebut, baik sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi Hendy Hermanto dan setidak-tidaknya bukanlah milik terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memperoleh izin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Hendy Hermanto mengalami kerugian sejumlah Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

-----Bahwa terdakwa **MAUN Anak YUSMAN** pada sekira awal bulan Oktober 2020 hingga akhir bulan Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Oktober Tahun 2020 , bertempat di Ruko depan SMUN 8 Pontianak di Jalan Ampera Kel. Sei Jawi Kec. Pontianak Kota atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang**

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Limanda Ruslan dan oleh Limanda Ruslan, terdakwa diajak bekerja mengambil kayu dan terdakwa bersedia ikut bekerja kayu, kemudian beberapa hari setelah pertemuan tersebut mereka mulai mengambil kayu di ruko milik saksi Hendy Hermanto kembali dengan cara sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam ruko dan mengemas kayu-kayu didalam ruko tersebut, kemudian setelah kayu selesai dikemas, Misdi datang menemui Limanda Ruslan dan terdakwa di ruko Galaxy milik terdakwa setelah itu mereka berangkat ke Ruko tempat penyimpanan kayu untuk mengambil kayu tersebut ,setelah sampai terdakwa memundurkan mobil, sdr. Ali dan sdr. Komar membuka pintu ruko kemudian membawa kayu yang sudah di kemas dalam karung untuk di masukkan kedalam mobil sekitar 12 karung, setelah mobil penuh mereka membawa kayu tersebut ke ruko galaxy yang ditempati oleh terdakwa, sampai diruko kayu-kayu tersebut diturunkan dari mobil dan di masukkan dalam ruko galaxy, setelah itu mereka kembali lagi ke ruko milik saksi Hendy Hermanto untuk mengangkut kayu, setelah mobil penuh maka kayu-kayu tersebut di bawa ke ruko Galaxy. Keesokan harinya terdakwa mencari sewaan ojek Pickup untuk membawa kayu-kayu yang disimpan di ruko galaxy,setelah pickup siap terdakwa dan Limanda Ruslan menaikkan kayu ke atas pickup untuk di bawa ke gudang kayu milik saksi NOVI maka kayu tersebut ada sekitar 843kg dan dibayar oleh saksi NOVI sekira Rp.5.305.000,-(lima juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang kedua selisih 1 hari dari kejadian yang pertama, terdakwa sudah mencari ojek pickup setelah siap maka ojek pickup yang dipesan terdakwa merapat ke ruko milik saksi Hendy Hermanto dan sdr,Ali dan KOMAR memuat kayu-kayu tersebut, menaikkan 35 karung kayu keatas pickup di bantu Misdi, setelah kayu dimuat maka kayu tersebut mereka bawa ke ruko galaxy, sampai disana kayu diturunkan untuk di masukkan kedalam ruko dan keesokan harinya sekitar jam 08.00 wib kayu-kayu tersebut dijual ke saksi NOVI sebanyak 29 karung semperan kayu laka dan sisanya 6 karung limbah bongkahan kayu ramin dijual ke gudang saksi ASENG;
- Bahwa perbuatan yang ketiga selisih tiga hari dari kejadian kedua mereka kembali mengambil kayu di ruko milik saksi Hendy Hermanto, sdr. Ali dan

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Komar masuk kedalam ruko mengemas kayu-kayu didalam ruko sedangkan Misdi dan Muniri tetap berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah siap maka ojek pickup yang dipesan Limanda Ruslan bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke ruko milik saksi Hendy Hermanto dan sdr, Ali dan KOMAR sambil di bantu Misdi yang sudah ada di depan ruko memuat kayu kayu tersebut, setelah pickup terisi sekitar 40 karung semperan kayu laka dan dibawa ke gudang milik saksi Aseng untuk dijual;

- Bahwa dari hasil penjualan kayu-kayu akar laka milik saksi Hendy Hermanto tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa barang berupa kayu-kayu akar laka tersebut, baik sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi Hendy Hermanto dan setidaknya tidak bukanlah milik terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Hendy Hermanto mengalami kerugian sejumlah Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, dan bahkan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. **HENDY HERMANTO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dibuat BAP, dan semua keterangan dalam BAP tersebut adalah benar jawaban saksi;
 - Bahwa saksi diperiksa Penyidik dan dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan laporan saksi mengenai hilangnya kayu akar laka dan kayu ramin sebanyak kurang lebihnya 20 (dua puluh) ton milik saksi yang disimpan di Ruko di Jalan Ampera tepatnya didepan SMAN 8 Pontianak, dan saksi tidak pernah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin kepada orang lain termasuk kepada Para Terdakwa untuk mengambil kayu-kayu tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 wib karena informasi dari HENDRY yang mengatakan gudangnya dibongkar coba dicek di Jalan Ampera (Ruko depan SMUN 8) Kelurahan Sei Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa seingat saksi Ruko milik saksi tersebut tidak ada yang menjaga tetapi pintu dalam keadaan dikunci dan di lapis gembok juga, dan saksi tidak pernah memberikan kunci kepada siapapun dan yang memegang kunci ruko hanyalah saksi dan SUCIPTO;
- Bahwa setahu saksi setelah melaporkan kepada Polisi, selanjutnya saksi mengetahui pada saat Polisi melakukan olah TKP di Ruko ternyata kayu-kayu akar laka dan kayu ramin milik saksi sudah tidak ada (hilang), dan setelah diselidiki ternyata jendela lantai 2 teralisnya sudah jebol karena rusak, dan saksi juga melihat ternyata gembok pintu depan sudah ditambah gembok lain oleh orang lain (pelakunya);
- Bahwa saksi jarang melihat dan mengecek Ruko tersebut, dan seingat saksi terakhir kalinya saksi bersama-sama dengan SUCIPTO melihat dan mengecek Ruko di Jalan Ampera tersebut lupa hari tanggalnya, tetapi seingat saksi pada saat meteran listrik rusak;
- Bahwa seingat saksi kayu-kayu yang hilang tersebut awalnya ada didalam Ruko yang saksi hampar dan ada juga yang sudah dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa seingat saksi kayu-kayu akar laka yang hilang tersebut awalnya saksi beli sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dari petani dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) perkilonya, yang pada saat itu masih dalam keadaan basah, dan setahu saksi pada saat kayu-kayu akar laka tersebut hilang diambil oleh pelaku (Para Terdakwa) dan kemudian dijual kepada orang lain dalam keadaan kering;
- Bahwa atas hilangnya kayu akar laka tersebut kerugian modal awal saksi membeli kayu akar laka sebanyak 20 (dua puluh) ton kurang labihnya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan apabila kayu akar laka tersebut saksi pasarkan maka kerugian

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bisa mencapai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui dari Polisi ternyata yang membeli kayu-kayu akar laka dan kayu ramin milik saksi adalah NOPIAH Alias NOVI dan TIRANDA Alias ASENS yang dibeli dari GUNAWAN Alias AOTI, LIMANDA Alias ATAU dan MAUN;
 - Bahwa dalam perkara ini saksi tidak kenal dengan GUNAWAN Alias AOTI, LIMANDA Alias ATAU, MISDI, MUNIRI dan MAUN, akan tetapi saksi mengetahui dan mengenal NOPIAH Alias NOVI dan TIRANDA RUSLAN Alias ASENS karena keduanya juga pemain kayu akar laka yang sudah lama;
 - Bahwa pada saat saksi menampung dan memiliki kayu akar laka di dalam Ruko tersebut, saksi belum mempunyai izin atas penampungan dan kepemilikan kayu akar laka yang saksi simpan di dalam Ruko di Jalan Ampera;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **SUCIPTO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Polisi, dan dibuat BAP, keterangan dalam BAP tersebut adalah benar jawaban saksi;
 - Bahwa saksi diperiksa Polisi karena terkait adanya kejadian hilangnya barang-barang berupa semperan kayu akar laka milik HENDY HERMANTO yang disimpan didalam Ruko Jalan Ampera.
 - Bahwa saksi menerangkan HENDY HERMANTO adalah majikan saksi, dan saksi bekerja dengan HENDY HERMANTO sejak dari tahun 2011;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian kayu akar laka tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 wib di Jalan Ampera (Ruko depan SMUN 8) Kelurahan Sei Jawi Kecamatan Pontianak Kota dan saksi mengetahuinya pada saat HENDY HERMANTO menanyakan perihal kunci gudang atau Ruko, yang pada saat itu HENDY HERMANTO menceritakan bahwa gudang Rukonya telah dibobol orang dan kayu-kayu didalamnya hilang, dan keesokan harinya saksi diperintahkan oleh HENDY HERMANTO untuk membetulkan gembok (mengganti baru) Ruko tersebut, dan pada saat itulah saksi melihat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko yang dipakai gudang menyimpan kayu-kayu akar laka HENDY HERMANTO telah hilang diambil orang.

- Bahwa saksi terakhir kali melihat kayu-kayu yang hilang tersebut pada sekitar pertengahan September 2020, pada saat itu saksi di perintahkan HENDY HERMANTO untuk ke Ruko mengisi pulsa token listrik, dan pada saat itu saksi melihat sebagian kayu-kayu tersebut dalam karung dan masih tersusun rapi di bagian kanan kiri tembok ruko.
 - Bahwa saksi dalam perkara ini tidak mengetahui cara pelaku masuk kedalam Ruko, dan saksi melihat pintu rolingdoor Ruko tidak ada yang rusak.
 - Bahwa saksi masih ingat pada saat selesai mengisi pulsa listrik di Ruko yang dipakai gudang menyimpan kayu akar laka tersebut pintunya sudah saksi tutup kembali dan saksi tidak lupa menggemboknya, dan setelah itu kunci Ruko langsung saksi kembalikan lagi dengan HENDY HERMANTO;
 - Bahwa setahu saksi Ruko milik HENDY HERMANTO yang dipakai sebagai gudang untuk menyimpan kayu-kayu akar laka tersebut tidak ada yang menjaga.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.
3. Saksi **TIRANDA RUSLAN Alias ASENG Anak KISANTO RUSLAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Polisi, dibuat BAP, dan BAP tersebut benar keterangan saksi;
 - Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan di persidangan ini karena saksi telah membeli barang curian dari orang lain berupa semperan akar kayu laka dan limbah kayu ramin.
 - Bahwa saksi pada saat membeli kayu akar laka tersebut sudah lupa hari dan tanggalnya tetapi membeli kayu akar laka tersebut pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2020 di gudang milik saksi di Jalan Transkalimantan KM1 Desa Kuala Ambawang Kecamatan Ambawang.
 - Bahwa seingat saksi pada saat itu membeli semperan akar kayu laka dan limbah kayu ramin tersebut dari LIMANDA Alias ATAU, GUNAWAN Alias AOTI dan MAUN, yang mana mereka menjual

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semperan kayu-kayu tersebut dengan cara terlebih dahulu memberitahukan kepada saksi melalui telepon bahwa akan menjual kayu akar laka, kemudian mereka membawa kayu-kayu tersebut ke gudang milik saksi di Ambawang, dan setelah kayu-kayu tersebut sampai di gudang, selanjutnya kayu-kayu tersebut disortir dan ditimbang, kemudian keesokan harinya barulah kayu tersebut saksi bayar.

- Bahwa saksi menerangkan LIMANDA Alias ATAU adalah adik kandung saksi, sedangkan GUNAWAN Alias AOTI dan MAUN adalah kawan saksi, yang ketiganya kerjanya jual beli kayu jenis laka, damar, ramin, garu dan jenis kayu lainnya.
- Bahwa saksi membeli kayu-kayu dari GUNAWAN Alias AOTI dan LIMANDA Alias ATAU hanya 1 (satu) kali, sedangkan saksi membeli kayu-kayu dari GUNAWAN Alias ATAU dan MAUN sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa seingat saksi membeli kayu-kayu semperan akar kayu laka dari LIMANDA Alias ATAU dengan GUNAWAN Alias AOTI sebanyak sekitar 1 (satu) ton lebih 41 kg dan saksi membeli kayu semperan akar kayu laka dari LIMANDA Alias ATAU dengan MAUN sebanyak sekitar 107 kg dan bongkahan limbah kayu ramin sebanyak 257 Kg.
- Bahwa seingat saksi pada saat membeli kayu-kayu tersebut sesuai kelasnya apabila jenis laka kelas A/kg = Rp.25.000,-, kelas B/kg = Rp.15.000,- kelas C/kg = Rp.10.000,- dan untuk yang afkir saksi harga/kg seharga Rp.7.000,- sedangkan untuk limbah kayu ramin saksi beli tiap kilogramnya seharga Rp.10.000,-;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu yang menerima kayu adalah karyawan saksi yang bernama PAK ATONG dan LIDIA NATALIA;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada kayu masuk ke gudang milik saksi pada saat LIDIA NATALIA sebagai admin karyawan saksi melaporkan kepada saksi bahwa ada barang (kayu-kayu) masuk dari LIMANDA Alias ATAU dengan GUNAWAN Alias AOTI, dan juga dari LIMANDA Alias ATAU dengan MAUN, dan setiap ada barang masuk maka LIDIA NATALIA sebagai admin selalu melaporkan kepada saksi.
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi membeli kayu-kayu yang di jual oleh LIMANDA Alias ATAU dengan GUNAWAN Alias AOTI dan

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk



LIMANDA Alias ATAU dengan MAUN tersebut tidak dilengkapi dokumen apapun.

- Bahwa saksi menekuni profesi jual beli kayu laka, ramin, garu dan yang lainnya sejak sekitar 15 (lima belas) tahun lalu;
 - Bahwa saksi membeli kayu-kayu tersebut sesuai harga pasaran dan penjualnya pun juga orang yang mengetahui harga kayu.
 - Bahwa saksi pada saat membeli kayu-kayu tersebut terlebih dahulu bertanya kepada GUNAWAN Alias AOTI dan LIMANDA Alias ATAU, yang saat itu GUNAWAN Alias AOTI dan MAUN mengatakan kayu-kayu tersebut berasal dari Sandai;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau kayu-kayu tersebut hasil curian, karena yang hanya mengira kayu-kayu tersebut adalah milik mereka, dan saksi mengetahui kalau kayu-kayu akar laka dan limbah ramin yang saksi beli dari GUNAWAN Alias AOTI, LIMANDA Alias ATAU dan MAUN adalah kayu curian setelah mendengar kabar ketiganya ditangkap Polisi karena telah menjual kayu akar laka kepada saksi;
 - Bahwa saksi pada saat membeli kayu akar laka tersebut tidak curiga karena ketiganya adalah orang yang biasa jual beli kayu jenis akar laka atau jenis lain kepada saksi, dan memang ketiga orang tersebut adalah berprofesi jual beli kayu tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.
4. Saksi **NOPIAH Alias NOVI Anak CHUA SUI KHIE**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Polisi, dibuat BAP, dan BAP tersebut benar keterangan saksi;
 - Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan di persidangan ini karena saksi telah membeli barang curian dari orang lain berupa semperan akar kayu laka.
 - Bahwa saksi masih ingat pada saat itu membeli kayu akar laka pada awal bulan Oktober 2020 di gudang milik saksi jalan Trans Kalimantan KM.1 Desa Ambawang Kuala kec.Ambawang.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang telah saksi beli tersebut adalah berupa semperan akar kayu laka dari sdr ATAU, sdr AOTI dan MAUN, yang awalnya memberitahu terlebih dahulu



kepada saksi melalui telepon akan menjual kayu laka, kemudian mereka membawa kegudang saksi di Ambawang lalu sampai di gudang disortir dan setelah itu ditimbang, kemudian setelah selesai ditimbang barulah saksi membayar kayu kayu tersebut.

- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini sdr ATAU adalah salah satu pemain kayu yang sudah saksi kenal lama, sedangkan sdr.AOTI adalah kawan sdr.ATAU yang baru saksi kenal saat menjual kayu dan sdr.MAUN juga kawan yang biasa jual beli kayu juga, dan saksi mengenal sdr.MAUN sudah lama;
- Bahwa saksi membeli kayu akar laka dari sdr.MAUN dan sdr.ATAU hanya sekali sedangkan saksi membeli barang dari sdr.ATAU dan sdr.AOTI sebanyak 9 kali.
- Bahwa saksi membeli kayu awal bulan Oktober 2020, yang padasaat itu saksi membeli semperan akar kayu laka dari sdr. ATAU dan sdr. AOTI sebanyak 159 kg dan saksi bayar Rp.1.602.000,- kemudian selang sekitar 2 hari saksi kembali membeli kayu laka dari sdr.ATAU dan sdr. AOTI sebanyak 730 kg dengan harga sebesar Rp. 9.610.000 (sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian sekira 4 hari berselang Sdr ATAU dan Sdr AOTI datang lagi kegudang saksi untuk menjual kayu akar laka sebanyak kurang lebih 954 Kg dengan harga sebesar Rp. 26.037.000 (Dua puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu rupiah), kemudian sekitar 5 hari Sdr ATAU dan Sdr AOTI datang lagi kegudang saksi untuk menjual kayu akar laka kepada saksi sebanyak kurang lebih 830 Kg dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), kemudian kurang lebih 7 hari Sdr ATAU dan Sdr MAUN datang kegudang saksi untuk menjual kayu akar laka kepada saksi sebanyak kurang lebih 1171 kg dengan harga sebesar Rp. 10.304.000,- (Sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah), kemudian sekira 3 hari Sdr ATAU datang sendirian kegudang saksi dan menjual kayu akar laka sebanyak 802 kg dengan harga sebesar Rp. 6.416.000,- (Enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah), lalu 2 hari kemudian Sdr ATAU datang lagi kegudang saksi untuk menjual kayu akar laka sebanyak 789 Kg dengan harga sebesar Rp. 6.312.000,- (Enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), lalu tiga hari kemudian Sdr ATAU datang kegudang saksi dan menjual kayu akar laka sebanyak 984 Kg dengan total harga sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.877.000,- (Tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan ke esokan harinya Sdr ATAU datang lagi dan menjual kayu akar laka sebnyak 1.018 Kg dengan harga sebesar Rp. 8.114.000 (Delapan juta seratus empata belads ribu rupiah).

- Bahwa saksi membeli kayu akar laka tersebut berdasarkan kelasnya apabila jenis laka kelas A /kg =33.000,- kelas B / kg =23.000,- kelas C / kg = 13.000,- dan untuk yang abkir saksi harga Rp.8000/kg.
- Bahwa saksi pada saat itu menerima langsung dari Sdr ATAW, Sdr AOTI dan Sdr MAUN, dan mereka membantu menimbang kayu yang mereka jual kepada saksi.
- Bahwa saksi pada awalnya sdr.ATAU menelpon saksi dan bertanya mau beli kayu ndak, saye ade kayu ni, lalu saksi jawab klo ade maulah, lalu beberapa hari kemudian sdr.ATAU dan AOTI datang menggunakan pickup dan membawa kayu kegudang saksi, lalu saksi ditelpon dan saksi kegudang bertemu untuk menimbang setelah itu kami transaksi kayu yang mereka bawa kemudian saksi bayar, begitu seterusnya.
- Bahwa saksi pada saat membeli kayu tersebut tidak ada dilengkapi surat/dokumen apapun.
- Bahwa saksi membeli kayu akar laka tersebut sesuai harga pasaran dan sesuai dengan kelasnya dan penjualnya juga orang yang tahu harga kayu.
- Bahwa saksi sebelumnya pada saat akan membeli kayu ada bertanya kepada sdr.AOTI dan sdr.ATAU akan menjual kegudang saksi, "kayu dari mana dan sdr. AOTI bilang kayu tersebut dari Kalteng dan begitu juga sdr.MAUN, saat saksi tanya asal usul kayu mengaku barang tersebut dari Kalteng.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahuinya, saksi hanya mengira kayu tersebut adalah milik mereka dan saksi tahu bahwa kayu yang saksi beli dari ketiga orang tersebut adalah kayu curian setelah dipanggil Penyidik Polsek Pontianak Kota dan menjelaskan permasalahan kayu tersebut.
- Bahwa saksi tidak curiga karena mereka bertiga adalah orang yang biasa jual kayu jenis tersebut kepada saksi dan ketiga orang tersebut adalah berprofesi jual beli kayu tersebut dan saksi agak curiga karena kayu yang dijual kepada saksi dalam keadaan

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kering, karena kalau dari lokasi agak basah, namun menurut sdr.ATAU bahwa kayu tersebut lama disimpan dalam gudang.

- Bahwa hingga saat ini kayu tersebut masih ada didalam gudang milik saksi di Ambawang, belum ada yang saksi jual.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi **LIDIA NATALIA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi, dibuat BAP, dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar jawaban saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi telah menerima dan membeli barang berupa kayu akar laka dari orang lain.
 - Bahwa saksi menerangkan untuk kejadiannya saksi lupa, namun seingat saksi membeli kayu tersebut pada tanggal 22 Oktober 2020 di gudang milik sdr.ASENG jalan Transkalimantan KM1 Desa Kuala Ambawang kec.Ambawang, yang mana saksi bekerja sebagai admin sekitar 2 bulan yang lalu di gudang kayu milik sdr.ASENG;
 - Bahwa saksi sebagai admin tugas utama saksi adalah apabila ada orang yang menjual kayu ke gudang, saksi harus melapor dulu kepada sdr.ASENG boleh tidaknya kayu tersebut masuk, apabila boleh kayu tersebut di pilih dan di sortir, setelah itu barulah kayu kayu tersebut ditimbang, saat ditimbang maka saksi mencatat banyaknya kayu tersebut sesuai kelasnya, kemudian jumlah tersebut saksi laporkan kepada sdr.ASENG.
 - Bahwa saksi menerangkan kayu yang telah saksi terima dan saksi beli tersebut adalah berupa semperan akar kayu laka dan limbah kayu ramin.
 - Bahwa saksi menerangkan menerima dan membeli semperan akar kayu laka dan limbah kayu ramin tersebut dari sdr.ATAU ,sdr.AOTI dan sdr.MAUN.
 - Bahwa setahu saksi ketiga orang tersebut sering menjual kayu ke gudang sdr.ASENG dan ketiga orang tersebut adalah orang yang biasa mencari kayu-kayu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sdr.ATAU dengan sdr.AOTI dan sdr.ATAW dengan sdr.MAUN menjual kayu kayu tersebut dengan cara datang langsung ke gudang dengan membawa kayu kayu tersebut , lalu saksi tanyakan kepada mereka sudah memberitahu sdr.ASENG apa belum, saat itu mereka belum memberitahu sdr.ASENG,kemudian saksi menelpon sdr.ASENG dan diperbolehkan, lalu kayu kayu disortir oleh sdr.ATONG pekerja di gudang , setelah itu ditimbang, setelah mengetahui jumlahnya barulah saksi membuka bon, dan untuk pembayarannya langsung dengan sdr.ASENG.
 - Bahwa setahu saksi yang membawa ke gudang pada saat itu sdr.MAUN terdiri dari kayu ramin dan kayu laka , untuk jumlahnya seingat yang saksi catat adalah 107 kg afkir kayu laka, 32 kg afkir kayu ramin, 132 kg kayu ramin kuning, 35 kg kayu ramin coklat dan 58 kg kayu sungai dan jumlah total semua kayu saat itu adalah 364 kg.
 - Bahwa setahu saksi pertengahan Oktober 2020 sdr.ATAU dengan sdr.AOTI pernah mengantar 1 pickup atau sekitar 1 ton lebih akar kayu laka ke gudang sdr.ASENG.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sdr. ASENG tidak setiap hari berada di gudang, pada saat itu sdr.ASENG tidak ada di gudang.
 - Bahwa saksi pada saat itu tidak menanyakan asal usul kayu tersebut, saksi hanya ijin sdr.ASENG selaku bos saksi, apabila di perbolehkan masuk maka langsung disortir dan timbang.
 - Bahwa setahu saksi kayu kayu tersebut masih ada didalam gudang milik sdr.ASENG di Ambawang.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;
6. Saksi **GUNAWAN Alias AOTI Anak AHENG**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi, dibuatkan BAP, dan keterangan yang termuat dalam BAP tersebut adalah jawaban saksi;
 - Bahwa dalam perkara ini saksi diperiksa karena telah mengambil barang berupa kayu akar laka milik orang lain (saksi HENDY HERMANTO) yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 6

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sekitar jam : 18.30 Wib di sebuah Ruko di Jalan Ampera Kelurahan Sei jawi Kecamatan Pontianak Kota.

- Bahwa setahu saksi awalnya sebelum diambil kayu jenis akar laka tersebut di simpan di dalam Ruko sebagai gudang penyimpanan kayu tersebut yang terletak di Jalan Ampera Pontianak Kota, yang pada saat itu pintu Ruko dalam keadaan terkunci dari luar.
- Bahwa seingat saksi pada saat mengambil kayu jenis akar laka bersama-sama dengan LIMANDA Alias ATAU, MISDI, QOMAR, MUNIRI dan ALI;
- Bahwa setelah saksi bersama teman-teman berhasil mengambil kayu akar laka tersebut, selanjutnya oleh ATAU, MISDI dan MUNIRI dibawa kerumah BOWO di Jalan Pak Benceng Kecamatan Pontianak Kota, untuk ditimbang, selanjutnya saksi dan ATAU menjual kayu jenis akar laka tersebut kepada kepada ASENG dan NOVI yang gudang ada di daerah Sei Ambawang Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa seingat saksi pada saat itu saksi dan ATAU menjual kayu jenis akar laka kepada ASENG hanya 1 (satu) kali dan kepada NOVI sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa seingat saksi menjual kayu akar laka kepada ASENG sebanyak 1.114 Kg dengan harga sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi pada saat itu menjual kayu akar laka kepada NOVI untuk yang pertama kali menjual sebanyak 210 Kg dengan harga 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2020 menjual sebanyak 994 kg (kelas A) dengan harga Rp. 25.987.000 (dua uluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), pada tanggal 12 Oktober 2020 saksi dan ATAU menjual sebanyak 1.022 Kg dengan harga Rp. 12.590.000,- (dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), pada tanggal 13 Oktober 2020 Terdakwa dan ATAU menjual sebanyak 1.000 Kg dengan harga 24.418.000,- (dua puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa seingat saksi setelah menjual kayu tersebut Terdakwa dan ATAU masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 23.425.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan bagian MISDI, QOMAR, MUNIRI, ALI mendapat bagian

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 23.808.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

- Bahwa seingat saksi uang hasil penjualan kayu jenis akar laka tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membayar panjar kayu laka di daerah Ketapang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), untuk membayar cicilan mobil selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan siasanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dalam perkara ini saksi timbul niat mengambil kayu akar laka pada saat saksi dan ATAU selalu rugi membeli kayu akar laka di daerah Ketapang, sedangkan untuk membeli kayu lagi sudah tidak memiliki uang, mak timbul niat untuk mengambil kayu akar laka milik korban.
- Bahwa setahu saksi sebelum melakukan pencurian pada saat itu ALI ada merusak pintu lantai 2 Ruko milik korban.
- Bahwa dalam perkara ini saksi mengambil dan mengangkut kayu akar laka dengan menggunakan sarana mobil Pick up warna abu-abu metalik KB. 8485 GC milik Terdakwa.
- Bahwa seingat saksi dalam perkara ini kronologis kejadian awalnya sekitar bulan Oktober 2020 saya dan Sdr ATAU berencana mengambil kayu akar laka yang ada di dalam gudang milik korban, namun pada saat itu saya dan Sdr ATAU masih bingung cara mengambil kayu akar laka milik korban tersebut, kemudian Sdr ATAU mengajak saya bertemu temannya di jalan petani, setelah saya bertemu dengan Sdr MUNIRI, pada saat itu Sdr ATAU bilang “ **kau bise ndk, ngambil kayu akar laka yang ada di dalam ruko** “ lalu Sdr MUNIRI bertanya “ **ruko mane** “ lalu Sdr ATAU bilang “ **di jalan Ampera yang ade ruko 4 Pintu** ” lalu Sdr MUNIRI bilang “ **nanti cobe aku cek dulu** “. Lalu Sdr MUNIRI meminta No HP Sdr ATAU lalu Sdr ATAU bilang “ **minta same AUTI jak same** “ lalu saya pun memberikan no HP kepada Sdr MUNIRI. Lalu 4 hari kemudian Sdr MUNIRI sms kepada saya “ **kawan2 nda mampu negerjekannye** “ lalu saya balas “ **oke la** “. Lalu 3 tiga hari kemudian Sdr ATAU menelpon saya dan bilang “ **AUTI barang uda ade yang keluar tu** “ lalu ATAU kerumah saya, setelah itu saye pergi bersama-sama Sdr ATAU dengan menggunakan mobil pickup saye menuju gudang korban di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampera, setelah sampai di gudang korban, di sana sudah ada Sdr MUNIRI, Sdr MISDI, Sdr QOMAR dan Sdr ALI, kemudian Sdr ALI dan Sdr QOMAR mengeluarkan kayu akar laka sebanyak 7 karung dari semak-semak, kemudian kayu tersebut di naikan ke atas mobil, setelah itu saya dan Sdr ATAU bawa kayu tersebut kerumah saya kayu tersebut saya jual kepada Sdr NOVI dengan harga 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Lalu 2 hari kemudian Sdr ATAU menelpon saya, bahwa malam ini bisa ambil barang (kayu) lagi dan saya berjanji bertemu di rumah Sdr BOWO di Jalan Pak benceng, setelah saya dan Sdr ATAU bertemu di rumah Sdr BOWO lalu kami pergi bersama-sama kegudang korban, setelah sampai di gudang, sudah ada Sdr MUNIRI, Sdr MISDI, Sdr QOMAR dan Sdr ALI, kemudian Sdr ALI dan Sdr QOMAR masuk kedalam ruko dari lantai 2, kemudian membuka pintu ruko dari dalam, setelah itu mengeluarkan kayu dari dalam ruko dan menaikan keatas mobil pickup saya, setelah penuh saya dan Sdr ATAU pergi kerumah Sdr BOWO dan menurunkan kayu akar laka tersebut, kemudian saya dan Sdr ATAU kembali lagi keruko untuk mengambil kayu akar laka tersebut, setelah sampai di ruko lalu Sdr MUNIRI, Sdr MISDI, Sdr QOMAR dan Sdr ALI memuat kayu akar laka di atas mobil, setelah itu saya dan Sdr ATAU membawa kayu tersebut kerumah Sdr BOWO, setelah sampai kerumah Sdr BOWO, kayu tersebut kami turunkan lagi, dan kami timbang, pada saat di timbang ada Sdr MISDI dan Sdr MUNIRI, setelah di timbang barang tersebut saya bawa pulang kerumah, kemudian ke esokan harinya kayu tersebut saya dan Sdr ATAU jual kepada Sdr ASENS dengan harga 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) setelah itu kami pun pulang. Lalu 2 hari kemudian Sdr ATAU menelpon saya menyuruh ambil kayu di ruko, kemudian saya pergi kerumah Sdr BOWO dan mengajaknya untuk mengambil kayu, setelah kami sampai di ruko, Sdr MUNIRI, Sdr MISDI, Sdr QOMAR dan Saudara ALI sudah menunggu, kemudian memuat kayu Ke atas mobil saya, setelah cukup lalu saya dan Sdr BOWO membawa kayu tersebut kerumah Sdr BOWO, setelah sampai lalu kayu tersebut kami turunkan, setelah itu saya dan BOWO pergi lagi mengambil kayu di ruko, setelah selesai lalu saya bawa kayu tersebut kerumah Sdr BOWO lagi, kemudian kayu

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



tersebut kami timbang, setelah di timbang lalu saya bawa kayu tersebut kerumah saya, keesokan harinya kayu akar laka tersebut saya jual kepada Sdr NOVI yang tinggal di daerah ambawang dengan harga 25.987.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Lalu 3 hari kemudian Sdr ATAU menelpon saya menyuruh ambil kayu lagi di ruko, kemudian saya dan Sdr ATAU pergi kerumah Sdr BOWO dan saya meminta tolong Sdr BOWO mengambil kayu di gudang, dan Sdr BOWO pergi sendiri, sedangkan saya dan Sdr ATAU menunggu di rumah Sdr BOWO, setelah Sdr BOWO selesai mengangkut kayu tersebut, kemudian kayu tersebut di timbang, setelah di timbang, setelah di timbang lalu saya bawa kayu tersebut kerumah saya, keesokan harinya kayu akar laka tersebut saya jual kepada Sdr NOVI yang tinggal di daerah ambawang dengan harga 12.590.000 (dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). Lalu 1 hari kemudian Sdr ATAW menelpon saya menyuruh ambil kayu lagi di ruko, kemudian saya dan Sdr ATAU pergi kerumah Sdr BOWO dan saya meminta tolong Sdr BOWO lagi untuk mengambil kayu di gudang, dan Sdr BOWO pergi sendirian, sedangkan saya dan Sdr ATAU menunggu di rumah Sdr BOWO, setelah Sdr BOWO selesai mengangkut kayu tersebut, kemudian kayu tersebut di timbang, setelah di timbang, lalu saya bawa kayu tersebut kerumah saya, keesokan harinya kayu akar laka tersebut saya jual kepada Sdr NOVI yang tinggal di daerah ambawang dengan harga 24.418.000 (dua puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), dari hasil penjualan kayu akar laka milik korban tersebut bahwa saya dan Sdr ATAU masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 23.425.000 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan Sdr MISDI, Sdr QOMAR, Sdr MUNIRI Sdr, ALI mendapat bagian sebesar Rp. 23.808.000 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), di bagi empat orang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
7. Saksi **LIMANDA RUSLAN Alias ATAU Anak KISANTO RUSLAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diperiksa Penyidik, dibuat BAP, dan semua dalam BAP benar jawaban saksi;
- Bahwa dalam perkara ini saksi diperiksa karena kejadian telah mengambil barang berupa semperan kayu akar laka dan bongkahan limbah kayu ramin milik orang lain yang kejadiannya untuk hari dan tanggalnya sudah lupa, namun masih ingat bulannya yaitu awal bulan September 2020 pada malam hari sekitar jam 19.00 wib di jalan Ampera (Ruko depan SMUN 8) Kelurahan Sei Jawi Kecamatan Pontianak Kota.
- Bahwa saksi mengambil barang berupa kayu akar laka dan bongkahan limbah kayu ramin bersama dengan sdr.GUNAWAN Alias AOTI, sdr.MAUN, sdr.MISDI, sdr.MUNIRI, sdr.ALI dan sdr. KOMAR..
- Bahwa setahu saksi pada saat itu bersama-sama dengan sdr.GUNAWAN Alias AOTI, sdr.MAUN, sdr.MISDI, sdr.MUNIRI, sdr.ALI dan sdr. KOMAR mengambil semperan akar kayu laka sebanyak sekitar 8 ton lebih dan bongkahan limbah kayu ramin sebanyak 200 kg lebih.
- Bahwa setahu saksi pemilik kayu akar laka dan dan bongkahan limbah kayu ramin tersebut adalah milik kawan saksi sendiri yang bernama sdr.HENDY HERMANTO Alias AKI.
- Bahwa setahu saksi cara masuk kedalam Ruko untuk mengambil kayu akar laka dan dan bongkahan limbah kayu ramin adalah awalnya sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam ruko dengan cara memanjat pohon yang ada di samping ruko sampai lantai 2, kemudian mencongkel jendela dan merusak teralis jendela, setelah terbuka sdr.ALI dan sdr.KOMAR turun ke lantai 1 dan mengambil kayu semperan kayu laka yang sudah ada di dalam karung yang ada di ruko lantai 1, setelah siap maka sdr.MISDI menelpon sdr AOTI, lalu sdr.AOTI menelpon saya dan mengabarkan bahwa barang siap, maka kami datang dan menjemput kayu kayu tersebut.
- Bahwa setahu saksi dalam mengambil kayu-kayu tersebut tidak sekaligus, ada beberapa kali dan jumlahnya pun berbeda beda.
- Bahwa seingat saksi yang pertama kali yang bekerja adalah sdr.ALI dan sdr.KOMAR memanjat pohon yang ada di samping ruko setelah sampai di lantai 2, maka keduanya mencongkel jendela dan

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teralisnya setelah terbuka kedua orang tersebut masuk ke ruko dan turun ke lantai 1, dan di ruko lantai 1 keduanya mengambil 7 karung semperan kayu laka, lalu keduanya membawa 7 karung tersebut ke lantai dua dan mengeluarkan kayu kayu tersebut dengan cara di lemparkan ke bawah dari atas lantai 2, sedangkan sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu sdr.MISDI menelpon sdr.AOTI, lalu sdr.AOTI menelpon saksi dan memberitahu bahwa kayu sudah siap, ada 7 karung, lalu saksi mendatangi sdr.AOTI di jalan ketapang, motor saksi disimpan di rumah AOTI dan saksi bersama sdr.AOTI pergi ke ruko jalan Ampera menggunakan pick up milik sdr.AOTI, setelah sampai depan ruko mobil AOTI memundurkan mobil dan sdr.ALI dan sdr.KOMAR sudah menunggu, sedangkan sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI berada di sebelah ruko sambil mengawasi keadaan, lalu sdr.ALI dan KOMAR dari arah samping ruko membawa 7 karung semperan kayu laka dan di masukkan dalam bak pick up dan selanjutnya kayu dibawa ke rumah sdr.AOTI, sedangkan sdr.KOMAR, sdr.ALI, sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI pulang ke rumah masing masing, dan barulah keesokan harinya kayu sebanyak 7 karung tersebut AOTI bawa ke gudang sdr.NOVI yang berada di Ambawang untuk di jual dan dari hasil penjualannya dapat sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa seingat saksi untuk kejadian yang kedua kalinya selisih 1 hari dari kejadian pertama yaitu terdakwa bersama dengan sdr.AOTI sdr.ALI dan sdr.KOMAR, sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI kembali bekerja sekitar jam 19.00 wib sdr.ALI dan sdr.KOMAR memanjat pohon yang ada di samping ruko setelah sampai di lantai 2, maka keduanya masuk ke ruko dan turun ke lantai 1 dan mengambil sekitar 800 kg semperan akar kayu laka yang sudah di kemas dalam karung, setelah itu sdr.ALI dan KOMAR membuka salah satu pintu ruko agar memudahkan kami mengangkut kayu tersebut, sedangkan sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI tetap berjaga jaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu sdr.MISDI menelpon sdr.AOTI, lalu sdr.AOTI menelpon saksi dan memberitahu bahwa kayu sudah siap, lalu kami berangkat ke ruko jalan Ampera lagi, sampai di ruko maka sdr.AOTI memundurkan mobil sampai pas di depan pintu ruko, barulah sdr.ALI dan sdr.KOMAR membuka



pintu teralis dan mengangkut semperan kayu laka kedalam pickup, sedangkan saksi dan sdr.AOTI didalam mobil, karena kalau diangkut sekaligus terlalu mencolok maka kayu saksi bawa sebagian dan kayu tersebut saksi bawa ke rumah sdr.BOWO di jalan Pak Benceng bersama sdr.AOTI dengan maksud untuk ditimbang dan diikuti oleh sdr.MISDI, setelah sampai dirumah sdr.BOWO maka kami turunkan, lalu kami kembali keruko lagi untuk mengambil sisanya setelah di muat maka kami kembali lagi kerumah sdr.BOWO, dan kayu tersebut kami turunkan lagi, dan kami mulai menimbang kayu tersebut disaksikan oleh sdr.MISDI, yang sudah ditimbang kami disusun diatas bak pickup dan setelah selesai kami timbang jumlahnya sekitar 800kg, lalu kami bawa kayu tersebut pulang kerumah sdr.AOTI, dan keesokan harinya barulah sdr.AOTI membawa kayu tersebut ke gudang sdri. NOVI dan memberitahu saksi untuk datang juga ke gudang sdri.NOVI di Ambawang untuk di jual sama-sama dan mendapat hasil penjualan sekitar Rp.5.700.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa seingat saksi untuk yang ketiga kalinya selisih 3 hari dari yang kedua yaitu saksi bersama dengan sdr.AOTI, sdr.ALI dan sdr.KOMAR, sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI kembali bekerja, sdr.ALI dan sdr.KOMAR kembali memanjat pohon untuk masuk kedalam ruko dan mengambil semperan kayu laka sekitar 700kg dan bongkahan limbah kayu ramin sekitar 200kg, seperti hari sebelumnya setelah didalam ruko dan mengemas kayu kayu itu sdr.ALI dan KOMAR membuka salah satu pintu ruko agar memudahkan kami mengangkut kayu tersebut, sedangkan sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI tetap berjaga jaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu sdr.MISDI menelpon saya dan saat itu saya menelpon sdr.AOTI dan memberitahu bahwa kayu kayu sudah siap, lalu kami berangkat ke ruko jalan Ampera lagi,sampai diruko maka sdr.AOTI memundurkan mobil sampai pas didapan pintu ruko,barulah sdr.ALI dan sdr.KOMAR membuka pintu teralis dan mengangkut semperan kayu laka dan bongkahan limbah kayu ramin kedalam pickup, sedangkan saksi dan sdr.AOTI didalam mobil dan sesekali keluar dari mobil, karena kalau diangkut sekaligus terlalu mencolok maka kayu saksi bawa sebagian dan kayu tersebut saksi bawa ke rumah sdr.BOWO di jalan Pak



Benceng bersama sdr.AOTI dengan maksud untuk ditimbang dan diikuti oleh sdr.MISDI, setelah sampai di rumah sdr.BOWO maka kami turunkan, lalu kami kembali keruko lagi untuk mengambil sisanya setelah di muat maka kami kembali lagi ke rumah sdr.BOWO, dan kayu tersebut kami turunkan lagi, dan kami dan sdr.MISDI mulai menimbang kayu tersebut, yang sudah ditimbang kami disusun diatas bak pickup dan setelah selesai kami timbang jumlahnya semperan kayu laka sekitar 700kg dan bongkahan limbah kayu ramin sekitar 200kg, setelah itu kayu kami pulang dan mobil berisi kayu disimpan di rumah sdr.AOTI, keesokan harinya barulah sdr.AOTI membawa kayu tersebut ke gudang sdri.NOVI dan memberitahu terdakwa untuk datang juga ke gudang sdri.NOVI di Ambawang untuk di jual bersama-sama dan mendapat hasil penjualan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena hanya semperan kayu laka yang terjual dan itupun banyak yang abkir, sedangkan 200kg limbah bongkahan kayu ramin sdri.NOVI tidak mau membelinya lalu 200 kg limbah kayu ramin saya bawa pulang ke rumah saksi di Gg.H.Aziz Desa Kapur.

- Bahwa seingat saksi kejadian nyang keempat kalinya selisih empat hari dengan kejadian ketiga yaitu saksi, sdr.AOTI sdr.ALI dan sdr.KOMAR, sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI kembali bekerja, sdr.ALI dan sdr.KOMAR kembali memanjat pohon untuk masuk kedalam ruko dan mengambil semperan kayu laka sekitar 984kg , seperti hari sebelumnya setelah didalam ruko dan mengemas kayu kayu itu sdr.ALI dan KOMAR membuka salah satu pintu ruko agar memudahkan kami mengangkut kayu tersebut, sedangkan sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI tetap berjaga jaga dan mengawasi keadaan sekitar , setelah itu sdr.MISDI menelpon saksi dan saat itu saksi menelpon sdr.AOTI dan memberitahu bahwa kayu kayu sudah siap , lalu kami berangkat karena sdr.AOTI agak takut maka kami singgah ke rumah sdr.BOWO untuk meminta tolong membawa mobil ke ruko jalan Ampera saat itu saksi menunggu di rumah sdr.BOWO sampai diruko maka sdr.AOTI dan sdr.BOWO memundurkan mobil sampai pas didapan pintu ruko, barulah sdr.ALI dan sdr.KOMAR membuka pintu teralis dan mengangkut semperan kayu laka kedalam pickup, sedangkan BOWO dan sdr.AOTI didalam mobil karena kalau diangkut sekaligus terlalu mencolok maka kayu



di bawa ke rumah sdr.BOWO di Pak Benceng bersama sdr.AOTI dengan maksud untuk ditimbang dan diikuti oleh sdr.MISDI, setelah sampai di rumah sdr.BOWO maka kami turunkan, lalu saksi dan sdr.BOWO kembali keruko lagi untuk mengambil sisanya setelah di muat maka kami kembali lagi kerumah sdr.BOWO, dan kayu tersebut kami turunkan lagi, dan kami dan sdr.MISDI mulai menimbang kayu tersebut, yang sudah ditimbang kami disusun diatas bak pickup dan setelah selesai kami timbang jumlahnya semperan kayu laka sekitar 984kg, setelah itu kayu kami pulang dan mobil berisi kayu disimpan di rumah sdr.AOTI, keesokan harinya barulah sdr.AOTI membawa kayu tersebut kegudang sdri.NOVI dan memberitahu saya untuk datang juga ke gudang sdri.NOVI di Ambawang untuk di jual sama sama dan mendapat hasil penjualan lebih dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa seingat saksi kejadian yang kelima kalinya selisih empat hari dengan kejadian yang keempat yaitu saksi bersama dengan sdr.AOTI sdr.ALI dan sdr.KOMAR, sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI kembali bekerja, sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam ruko dan mengambil semperan kayu laka sekitar 1 ton lebih, seperti hari sebelumnya setelah didalam ruko dan mengemas kayu kayu itu sdr.ALI dan KOMAR membuka salah satu pintu ruko agar memudahkan kami mengangkut kayu tersebut, sedangkan sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI tetap berjaga jaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu sdr.MISDI menelpon saksi dan saat itu saksi menelpon sdr.AOTI dan memberitahu bahwa kayu sudah siap, lalu kami berangkat karena sdr.AOTI masih takut maka kami singgah kerumah sdr.BOWO untuk meminta tolong membawa mobil ke ruko jalan Ampera namun saat itu Bowo tidak ada maka saksi bersama sdr.AOTI ke ruko jalan Ampera, sampai di ruko maka saudara AOTI dan saksi memundurkan mobil sampai pas didapan pintu ruko, barulah sdr.ALI dan sdr.KOMAR membuka pintu teralis dan mengangkut semperan kayu laka kedalam pickup ,sedangkan saya dan sdr.AOTI didalam mobil karena kalau diangkut sekaligus terlalu mencolok maka kayu di bawa ke rumah sdr.BOWO di Pak Benceng dengan maksud untuk ditimbang bersama sdr.MISDI, setelah sampai di rumah sdr.BOWO maka kami turunkan , lalu terdakwa dan sdr.AOTI kembali keruko lagi untuk mengambil



sisanya setelah di muat maka kami kembali lagi kerumah sdr.BOWO , dan kayu tersebut kami turunkan lagi, dan kami dan sdr.MISDI mulai menimbang kayu tersebut, yang sudah ditimbang kami disusun diatas bak pickup dan setelah selesai kami timbang jumlahnya semperan kayu laka sekitar 1 ton lebih, setelah itu kayu kami pulang dan mobil berisi kayu disimpan di rumah sdr.AOTI, lalu keesokan harinya saksi mengusulkan kayu tersebut di jual kepada sdr.ASENG PELANDUK kepada sdr.AOTI untuk menutupi pinjaman uang saat di lokasi kepada sdr.ASENG PELANDUK dan disetujui oleh sdr.AOTI, lalu sdr.AOTI membawa kayu sebanyak 1 ton lebih ke gudang sdr.ASENG setelah kayu turun sdr.AOTI kerumah terdakwa untuk mengambil bongkahan limbah kayu ramin seberat 200 kg dan dijual kepada sdr.ASENG PELANDUK, sampe sekarang kayu kayu tersebut oleh sdr.ASENG PELANDUK belum dihitung dan juga belum dibayar.

- Bahwa seingat saksi untuk kejadian yang keenam kalinya selisih 7 hari lebih dari kejadian yang kelima, yaitu saksi bersama dengan sdr.AOTI sdr.ALI dan sdr.KOMAR, sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI kembali bekerja, sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam ruko dan mengambil semperan kayu laka sekitar 700kg, seperti hari sebelumnya setelah didalam ruko dan mengemas kayu kayu itu sdr.ALI dan KOMAR membuka salah satu pintu ruko agar memudahkan kami mengangkut kayu tersebut, sedangkan sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI tetap berjaga jaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu sdr.MISDI menelpon saksi dan saat itu saksi menelpon sdr.AOTI dan memberitahu bahwa kayu sudah siap, lalu kami berangkat membawa mobil ke ruko jalan Ampera, sampai diruko maka sdr.AOTI dan saksi memundurkan mobil sampai pas didapan pintu ruko,barulah sdr.ALI dan sdr.KOMAR membuka pintu teralis dan mengangkut semperan kayu laka kedalam pickup ,sedangkan saksi dan sdr.AOTI didalam mobil karena kalau diangkut sekaligus terlalu mencolok maka kayu di bawa ke rumah sdr.BOWO di Pak Benceng dengan maksud untuk ditimbang bersama sdr.MISDI, setelah sampai dirumah sdr.BOWO maka kami turunkan , lalu saksi ,sdr.AOTI kembali keruko lagi untuk mengambil sisanya setelah di muat maka kami kembali lagi kerumah sdr.BOWO , dan kayu tersebut kami turunkan lagi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dan sdr.MISDI mulai menimbang kayu tersebut, yang sudah ditimbang kami disusun diatas bak pickup dan setelah selesai kami timbang jumlahnya semperan kayu laka sekitar 700kg lebih, setelah itu kayu kami pulang dan mobil berisi kayu disimpan sdr.AOTI, lalu keesokan harinya di bawa ke gudang sdri.NOVI untuk di jual, setelah di perjalanan ke gudang barulah sdr.AOTI menelpon saksi untuk datang ke gudang dan di beli oleh sdri.NOVI sekitar lebih dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa seingat saksi untuk kejadian yang ketujuh kalinya selisih 2 hari dari kejadian keenam saya ,sdr.AOTI sdr.ALI dan sdr.KOMAR, sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI kembali bekerja, sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam ruko dan mengambil semperan kayu laka sekitar 1 ton lebih, seperti hari sebelumnya setelah didalam ruko dan mengemas kayu kayu itu sdr.ALI dan KOMAR membuka salah satu pintu ruko agar memudahkan kami mengangkut kayu tersebut, sedangkan sdr.MISDI dan sdr.MUNIRI tetap berjaga jaga dan mengawasi keadaan sekitar , setelah itu sdr.MISDI menelpon saksi dan saat itu terdakwa menelpon sdr.AOTI dan memberitahu bahwa kayu kayu sudah siap , lalu kami berangkat membawa mobil ke ruko jalan ampera,sampai diruko maka sdr.AOTI dan saksi memundurkan mobil sampai pas didapan pintu ruko,barulah sdr.ALI dan sdr.KOMAR membuka pintu teralis dan mengangkut semperan kayu laka kedalam pickup ,sedangkan saksi dan sdr.AOTI didalam mobil karena kalau diangkut sekaligus terlalu mencolok maka kayu di bawa ke rumah sdr.BOWO di Pak Benceng dengan maksud untuk ditimbang bersama sdr.MISDI, setelah sampai dirumah sdr.BOWO maka kami turunkan, lalu saksi ,sdr.AOTI kembali keruko lagi untuk mengambil sisanya setelah di muat maka kami kembali lagi kerumah sdr.BOWO, dan kayu tersebut kami turunkan lagi, dan kami dan sdr.MISDI mulai menimbang kayu tersebut, yang sudah ditimbang kami disusun diatas bak pickup dan setelah selesai kami timbang jumlahnya semperan kayu laka sekitar 1 ton lebih, setelah itu kayu kami pulang dan mobil berisi kayu disimpan sdr.AOTI, lalu keesokan harinya di bawa ke gudang sdri.NOVI untuk di jual, setelah di perjalanan ke gudang barulah sdr.AOTI menelpon saksi untuk datang ke gudang untuk menjual kayu kayu ke sdri.NOVI, dan kayu tersebut di beli sdri.NOVI seharga

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa seingat saksi untuk kejadian yang kedelapan kalinya sekitar bulan Oktober 2020 terdakwa ditelpon oleh sdr.KOMAR dan ALI untuk bekerja kayu lagi,namun saksi bilang tidak ada mobil beberapa hari kemudian saksi mengajak sdr.MAUN bekerja mengambil kayu milik orang lain dan sdr.MAUN mau maka terdakwa, sdr.MAUN sdr.ALI dan sdr.KOMAR, sdr.MISDI kembali bekerja, sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam ruko dan mengambil semperan kayu laka sekitar 600 kg dan 8 karung kayu yang saya tidak tahu jenisnya, saat itu saksi dan sdr.MAUN menunggu di ruko yang ditempati sdr.MAUN yaitu ruko Galaxy yang tidak jauh dari tempat kejadian, setelah barang siap sdr.KOMAR ,sdr.MISDI dan sdr.ALI datang keruko Galaxy bertemu saya dan sdr.MAUN memberitahu bahwa barang siap, setelah itu kami sama sama pergi ke ruko penyimpanan kayu, saksi dan sdr.MAUN datang ke ruko dengan menggunakan mobil Avanza yang sudah kami siapkan, setelah sampai ruko mobil dimundurkan dan memuat kayu kayu, setelah mobil penuh maka kayu kayu tersebut di bawa ke ruko Galaxy, setelah sampai diturunkan oleh kami yaitu saksi, sdr.KOMAR,sdr.MAUN, sdr.MISDI dan sdr.ALI dan di masukkan kedalam ruko, lalu kami kembali lagi keruko penyimpanan kayu di depan SMUN 8, saksi menunggu di ruko galaxy yang ditempati sdr.MAUN dan sdr.KOMAR,sdr.MAUN, sdr.MISDI dan sdr.ALI mengemas kembali kayu laka yang sudah disiapkan, dan dimasukkan lagi kedalam mobil avanza, lalu di bawa ke ruko Galaxy dan diturunkan semua di ruko Galaxy lalu kami pulang kerumah masing masing dan keesokan harinya saksi mencari sewaan pickup untuk membawa kayu kayu yang kami sembunyikan di ruko galaxy ke gudang kayu milik sdri.NOVI , setelah selesai dimuat maka saya dan sdr.MAUN menjual kayu tersebut ke sdri.NOVI, saksi menggunakan mobil dan sdr.MAUN menyusul pakai motor dan setelah ditimbang di gudang sdri.NOVI maka kayu tersebut ada sekitar 600 kg dan dibayar sekitar Rp.4.000.000,- (empatjuta rupiah);
- Bahwa setahu dan seingat saksi untuk kejadian yang kesembilan kalinya yaitu selisih 1 hari dari kejadian yang kedelapan saksi bersama dengan sdr.MAUN sdr.ALI dan sdr.KOMAR, sdr.MISDI

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk



kembali bekerja, sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam toko dan mengambil sekitar 500 kg lebih limbah akar kayu laka, seperti biasa sdr.MISDI mengawasi situasi sekitar, sdr.MAUN sudah mencari ojek pickup setelah siap maka ojek pickup yang dipesan sdr.MAUN merapat ke ruko depan SMU N 8 dan sdr,ALI dan KOMAR memuat kayu kayu tersebut, saat itu saya dalam perjalanan sampai di roko galaxy ternyata sdr.MAUN dan kawan kawan sudah selesai muat karena digudang sdri.NOVI tidak mau menerima lagi dikarenakan sudah malam, maka sdr.MAUN menghubungi sdr.ASENG untuk menjual kayu kayu tersebut dan malam itu barang langsung di bongkar di gudang sdr.ASENG dan setelah 2 hari barulah sdr.ASENG membayarnya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa atas keyterangan saksi, yterdakwa tidak keberatan;
8. Saksi **MISDI Bin ADNAWI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam perkara ini saksi pernah di periksa dihadapan Penyidik, dibuatkan BAP, dan semua keterangan dalam BAP benar jawaban saksi;
 - Bahwa setahu saksi diperiksa karena kejadian saksi mengambil barang milik orang lain berupa kayu akar laka dan bongkahan kayu ramin, yang kejadiannya untuk hari dan tanggalnya saya sudah lupa, namun saksi masih ingat bulannya yaitu awal bulan Oktober 2020 pada malam hari setelah sholat magrib sekitar jam 18.30 wib di jalan Ampera (ruko 4 pintu depan SMUN 8) Kelurahan Sei Jawi Kecamatan Pontianak Kota.
 - Bahwa pada saat itu saksi mengambil barang milik orang lain bersama AOTI, sdr.ATAU, sdr.MAUN, sdr.MUNIRI, sdr.ALI dan sdr. KOMAR.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sdr.MUNIRI ,sdr.ALI dan sdr.KOMAR adalah kawan ngumpul sekaligus kawan satu kampung di jalan petani, sedangkan sdr.ATAU dan sdr.AOTI adalah orang yang baru saksi kenal dan dikenalkan oleh sdr.MUNIRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang milik orang lain yang telah terdakwa ambil bersama dengan ATAU ,sdr.AOTI, sdr.MAUN, ,sdr.MUNIRI,sdr.ALI dan sdr. KOMAR adalah semperan akar kayu laka dan bongkahan limbah kayu ramin.
- Bahwa dalam perkara ini saksi bersama-sama dengan sdr.ATAU ,sdr.AOTI, sdr.MAUN, sdr.MUNIRI, sdr.ALI dan sdr. KOMAR mengambil semperan akar kayu laka sebanyak sekitar 8 ton lebih dan bongkahan limbah kayu ramin sebanyak 300 kg lebih.
- Bahwa setahu saksi awalnya tidak tahu bagaimana ruko tersebut terbuka karena saat itu yang pertama membuka ruko adalah sdr.ALI sendiri dan menurut sdr.ALI dia masuk kedalam ruko dengan cara memanjat pohon yang ada di samping ruko sampai lantai 2, kemudian mencongkel jendela dan merusak teralis jendela, setelah terbuka sdr.ALI dan turun ke lantai 1 dan mengambil kayu semperan kayu laka yang sudah ada di dalam karung yang ada di ruko lantai 1 sekaligus sdr.ALI yang membuka jalan masuk kedalam ruko tersebut, setelah kayu kayu siap di kemas maka sdr.MUNIRI dan saya menghubungi sdr.ATAU dan AOTI dan setelah itu kawan kawan yang lain membantu mengemas barang untuk dimasukkan mobil.
- Bahwa seingat saksi dalam mengambil kayu tersebut tidak sekaligus, ada beberapa kali dan jumlahnya pun berbeda beda.
- Bahwa seingat saksi yang pertama kali yang bekerja pada awal bulan Oktober 2020 adalah sdr.ALI memanjat pohon yang ada di samping ruko setelah sampai di lantai 2 ,maka sdr.ALI mencongkel jendela dan teralisnya setelah terbuka sdr.ALI tersebut masuk keruko dan turun ke lantai 1, dan di ruko lantai 1 sdr.ALI mengambil 7 karung abkir semperan kayu laka dan disimpan di samping ruko, lalu sdr.ALI menemui saya didepan rumah saya dan memberitahukan bahwa sdr.ALI telah mengeluarkan kayu 7 karung, lalu saya dan sdr.ALI bertemu sdr.MUNIRI didepan Gang rumah saya dan memberitahu bahwa sdr.ALI telah mengeluarkan 7 karung kayu, lalu sdr.MUNIRI menelpon sdr.ATAU , tidak lama kemudian sdr.ATAU datang membawa motor dan AOTI datang mengendarai pick up grandmax dan bertemu di jalan Ampera depan Gg.Pelangi, lalu kami berlima (ATAU, AOTI,MUNIRI,ALI dan saya) mengoborol sebentar, lalu kami berlima langsung

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



mendatangi ruko yang telah di jebol oleh sdr.ALI sampai di depan ruko mobil yang di kendarai sdr.AOTI mundur dan saya , sdr.MUNIRI dan sdr.ALI mengambil kayu yang sebelumnya sudah disimpan di samping ruko, kayu sebanyak 7 karung tersrebut kami muat ke atas pickup,sdr.AOTI menunggu di dalam mobil dan sdr.ATAU berada di tepi jalan, setelah itu sdr.AOTI pergi dari ruko dengan membawa 7 karung kayu sedang sdr.ATAU mengantarkan saya dan sdr.MUNIRI pulang,dan sdr.ALI pulang dengan jalan kaki , setelah mengantar saya kemudian sdr.ATAU pergi menyusul sdr.AOWTI dan keesokan harinya sdr.ATAU ,sdr.AOTI menemui saya ,sdr.MUNIRI,sdr.ALI dan sdr. KOMAR di jalan Ampera depan Gg.Pelangi dan mengabarkan bahwa kayu 7 karung yang diambil adalah abkir, jadi besok malam sdr.ATAU akan menunjukkan mana kayu yang kelas A dan kelas B dan yang C nya dan kemudian kami bubar dan pulang.

- Bahwa untuk yang kedua kalinya selisih 1 hari dari kejadian pertama saksi berada di tempat parkir simpang jalan ampera, saksi ditelpon oleh sdr.MUNIRI dan memberitahu bahwa sdr.ATAW dan AOTI ada di ampera, maka kami (sdr.ATAU ,sdr.AOTI ,sdr.MUNIRI,sdr.ALI dan sdr. KOMAR dan saya sendiri) berkumpul dan bertemu di tempat parkir simpang jalan Ampera, kemudian kami bergerak ke ruko depan SMUN 8 tempat penyimpanan kayu,sampai di ruko kemudian sdr.ALI membuka pintu ruko , lalu sdr.ATAU masuk bersama sdr.ALI dan sdr.KOMAR, didalam ruko tersebut sdr.ATAW menunjukkan barang berupa kayu yang kelas A, B, dan C nya,setelah menunjukkan kayu yang di maksud maka sdr.ATAU dan AOTI pergi ke jalan pak Benceng ditempat kawannya, sedangkan saya dan sdr.MUNIRI pergi ke tempat parkir, dan sdr.ALI dan KOMAR masuk ke dalam ruko mengemas kayu kayu tersebut, setelah sekitar 30 menit sdr.KOMAR memberitahu dan menelpon saya bahwa kayu sudah siap, lalu sdr.MUNIRI menghubungi sdr.ATAU , setelah itu sdr.ATAU dan AOTI pergi ke ruko ampera dan sampai di jalan Ampera depan tempat saya parkir sdr.ATAU memanggil saya dan saya serta sdr.MUNIRI mengikuti pickup yang di kendarai sdr.AOTI dan sdr.ATAU, sampai di ruko pickup mundur dan kemudian sdr.ALI dan sdr.KOMAR menaikkan kayu keatas pickup lalu saya



dengan sdr.MUNIRI pun membantu menaikkan kayu kayu hingga selesai dan total yang kami naikan sekitar 40 karung,kemudian sdr.AOTI dan sdr.ATAU pergi membawa kayu kayu tersebut kerumah sdr.PANJUL di jalan Pak Benceng untuk diturunkan lalu ditimbang, saya dan sdr.MUNIRI juga ikut menimbang setelah selesai ditimbang dan mendapat sekitar 8007kg maka sdr.AOTI dan sdr.ATAU memuat kembali kayu kayu tersebut kedalam pickup dan membawa kayu tersebut pergi.

- Bahwa setahu saksi untuk yang ketiga kalinya keesokan harinya dari kejadian kedua sdr.MUNIRI di telpon oleh sdr.ATAU untuk memuat kembali kayu kayu tersebut, kemudian sdr.MUNIRI memberitahukan kepada saya sdr.ALI sdr.KOMAR untuk kembali bekerja, setelah itu kami bertemu di depan Gang rumah saya menunggu sdr.ATAU dan sdr.AOTI menjemput, setelah itu sdr.ATAU menjemput saya ,sdr.ALI ,sdr.MUNIRI dan sdr.KOMAR, untuk diantar ke ruko tempat penyimpanan kayu laka, setelah itu sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam ruko melalui pintu depan dan mengemas kayu kayu yang ada di dalam ruko, sedangkan saya dan sdr.MUNIRI pergi ke parkirannya saya di simpang jalan Ampera sedangkan sdr.ATAU dan sdr.AOTI menunggu di rumah sdr.PANJUL di jalan pak Benceng, sekitar 30 menit sdr.KOMAR menelpon saya memberitahu bahwa kayu sudah siap, lalu sdr.MUNIRI memberitahu sdr.ATAU bahwa kayu sudah siap dimuat, dan tak lama kemudian sya dan sdr.MUNIRI datang keruko tempat kayu dan sdr.ATAU dan sdr.AOTI pun datang keruko dengan membawa pickupnya, setelah pickup datang maka sdr.ALI, sdr.KOMAR, sdr. MUNIRI dan saya sendiri memuat kayu kayu tersebut keatas pickup , setelah dimuat dan dapat sekitar 30 karung, maka pickup yang di kendarai sdr.AOTI dan sdr.ATAU membawa kayu kayu ke rumah sdr.PANJUL untuk di timbang, saya menimbang kayu dengan sdr.ATAU maka sdr.MUNIRI dan sdr.AOTI kembali keruko untuk memuat sisanya , setelah sampai ruko sdr.ALI,sdr.KOMAR dan sdr.MUNIRI kembali memuat kayu keatas pickup dan dapat 30 karung dan lalu di bawa ke rumah sdr.PANJUL untuk di timbang, setelah semua kayu ditimbang maka kayu tersebut di kami muat lagi keatas pickup dan total yang di angkut sekitar 60 dan berat sekitar 1 ton 100kg karung dan



setelah itu kayu kayu tersebut di bawa pergi oleh sdr.AOTI dan sdr.ATAU.

- Bahwa untuk yang keempat kalinya keesokan harinya dari ketiga sdr.MUNIRI di telpon oleh sdr.ATAU untuk memuat kembali kayu kayu tersebut, kemudian sdr.MUNIRI memberitahukan kepada saksi sdr.ALI sdr.KOMAR untuk kembali bekerja, setelah itu kami bertemu di depan Gang rumah saya menunggu sdr.ATAU dan sdr.AOTI menjemput, setelah itu sdr.ATAU menjemput sdr.ALI , dan sdr.KOMAR, untuk diantar ke ruko tempat penyimpanan kayu laka, setelah itu sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam ruko melalui pintu depan dan mengemas kayu kayu yang ada di dalam ruko, sedangkan saya dan sdr.MUNIRI pergi ke parkir saya di simpang jalan Ampera sedangkan sdr.ATAU dan sdr.AOTI menunggu di rumah sdr.PANJUL di jalan pak Benceng, sekitar 30 menit sdr.KOMAR menelpon saya memberitahu bahwa kayu sudah siap, lalu sdr.MUNIRI memberitahu sdr.ATAU bahwa kayu sudah siap dimuat, dan tak lama kemudian sya dan sdr.MUNIRI datang keruko tempat kayu dan sdr.ATAU dan sdr.AOTI pun datang keruko dengan membawa pickupnya, setelah pickup datang maka sdr.ALI, sdr.KOMAR, sdr. MUNIRI dan saya sendiri memuat kayu kayu tersebut keatas pickup , setelah dimuat dan dapat sekitar 36 karung, maka pickup yang di kendarai sdr.AOTI dan sdr.ATAU membawa kayu kayu ke rumah sdr.PANJUL untuk di timbang, dan kami berempat (sdr.ATAU,sdr.AOTI,sdr.MUNIRI dan saksi) yang menimbang kemudian setelah ditimbang beratnya sekitar 680kg maka kayu tersebut di bawa oleh sdr.AOTI pergi.
- Bahwa seingat terdakwa yang kelima kalinya selisih empat hari dengan kejadian yang keempat sdr.MUNIRI di telpon oleh sdr.ATAU untuk memuat kembali kayu kayu tersebut, kemudian sdr.MUNIRI memberitahukan kepada saya sdr.ALI sdr.KOMAR untuk kembali bekerja, saat itu saya di jalan Ampera bersama sdr.MUNIRI setelah itu sdr.ATAU dan sdr.AOTI menjemput sdr.KOMAR dan sdr.ALI di depan Gg.Rumah saya , untuk diantar ke ruko tempat penyimpanan kayu laka, setelah itu sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam ruko melalui pintu depan dan mengemas kayu kayu yang ada di dalam ruko, sedangkan saya dan sdr.MUNIRI tetap menunggu di parkir jalan Ampera dan



sdr.AOTI serta sdr.ATAU menunggu di rumah sdr.PANJUL di jalan pak Benceng, sekitar 30 menit sdr.KOMAR mengabarkan kepada saya kayu sudah siap, lalu saya kabarkan ke sdr.ATAU, kemudian saya di jemput oleh sdr.ATAU untuk di bawa kerumah sdr.PANJUL, kemudian sdr.AOTI menyuruh sdr.BOWO anak dari sdr.PANJUL untuk membawa pickup ke jalan Ampera karena saat itu sdr.AOTI capek , lalu saya bersama sdr.BOWO membawa pickup tersebut ke ruko jalan Ampera untuk memuat kayu, sampai di depan ruko maka saya, sdr.ALI ,sdr.MUNIRI dan sdr.KOMAR memuat kayu yang sudah disiapkan kedalam pickup sedangkan sdr.BOWO menunggu didalam mobil, dan saat itu hanya muat 28 karung dan langsung di antar kerumah sdr.PANJUL dan saat itu tidak ditimbang karena mengacu ke berat karung sebelumnya, setelah dirumah sdr.PANJUL 28 karung kayu tersebut diturunkan dan setelah itu saya , sdr.MUNIRI dan sdr.BOWO kembali lagi ke ruko untuk mengambil sisanya , dan saat itu saya ,sdr.MUNIRI, sdr.KOMAR dan ALI langsung memuat kayu keatas pickup dan dapat 27 karung, dan kemudian kami bawa lagi ke rumah sdr.PANJUL , setelah sampai di rumah sdr.PANJUL maka kayu yang 28 karung pertama yang kami turunkan di naikan ke atas pickup kembali sebanyak 12 karung hingga semua jumlah kayu yang dibawa sdr.AOTI dan sdr.ATAU sebanyak 39 karung dan sisanya sebanyak 16 karung masih disimpan dirumah sdr.PANJUL.

- Bahwa yang keenam kalinya seingat saksi selisih 1 hari dari kejadian yang kelima, sdr.KOMAR di telpon oleh sdr.ATAU untuk memuat kembali kayu kayu tersebut, kemudian sdr.KOMAR memberitahukan kepada saya sdr.ALI sdr.MUNIRI untuk kembali bekerja, saat itu saya di rumah sdr.PANJUL dan sdr.ATAU serta sdr.AOTI datang kerumah sdr.PANJUL,saat itu sdr.ALI dan sdr,KOMAR masuk duluan kedalam ruko melalui pintu depan dan mengemas kayu kayu yang ada di dalam ruko, dan sdr.MUNIRI didepan ruko sambil duduk duduk , sekitar 30 menit sdr.KOMAR mengabarkan kepada saksi kayu sudah siap, lalu saya kabarkan ke sdr.ATAU dan sdr.AOTI yang saat itu sama-sama menunggu di rumah sdr.PANJUL, kemudian sdr.AOTI menyuruh sdr.BOWO lagi untuk membawa pickup ke jalan Ampera karena saat itu sdr.AOTI masih capek, lalu saksi bersama sdr.BOWO membawa pickup



tersebut ke ruko jalan Ampera untuk memuat kayu, sampai di depan ruko maka saksi, sdr.ALI, sdr.MUNIRI dan sdr.KOMAR memuat kayu yang sudah disiapkan kedalam pickup sedangkan sdr.BOWO menunggu didalam mobil, dan saat itu hanya muat sekitar 36 karung dan setelah dimuat maka kayu tersebut langsung saya bawa keumah sdr.PANJUL, setelah sampai dirumah sdr.PANJUL maka sdr.AOTI dan sdr.ATAU menyuruh saya untuk memuat sisa barang yang kemarin malam sebanyak 16 karung dan sehingga jumlah yang di bawa malam itu sebanyak 52 karung.

- Bahwa untuk kejadian yang ketujuh kalinya masih di pertengahan bulan sekitar tanggal 20 Oktober 2020 saksi ditelpon oleh sdr.ATAU untuk bekerja kayu lagi, namun saksi bilang sdr.AOTI kan masih belum balik dari SANDAI, pakai mobil apa, kemudian di jawab sdr.ATAU gak usah lagi sama sdr.AOTI, saksi ada kawan yang menyediakan mobil, kemudian saya jawab iyalah kalau begitu, jadi kayu dibawa kemana nanti, dan di jawab oleh sdr.ATAU nanti di bawa ke ruko teman saksi di Galaxy dekat situ, kemudian pada hari itu juga selapas magrib saya, sdr.ALI, sdr.KOMAR, sdr.ALI, sdr.ATAU dan kawannya yang bernama sdr.MAUN kumpul di ruko Galaxy yang ditempati sdr.MAUN, di ruko sdr.MAUN sudah disiapkan 1 mobil Avanza warna silver dan bangku nomor 2 dan 3 sudah dilepas, lalu kami pergi keruko penyimpanan kayu tersebut dan diruko tersebut sdr.ALI, dan sdr.KOMAR memuat kayu sedangkan saksi dan sdr.ATAU menunggu diatas motor dan sdr.MAUN duduk di bangku sopir, saat itu mobil tersebut hanya bisa memuat 12 karung saja, kemudian di bawa ke ruko Galaxy dan disimpan dalam ruko dan lalu mobil kembali lagi keruko penyimpanan kayu dan diisi lagi sebanyak 12 karung lagi, setelah itu kami semua ke roko galay untuk menurunkan kayu tersebut, setelah itu kami pulang dan kayu tersuimpan di ruko galaxy tempat sdr.MAUN tinggal, setelah keesokan harinya barulah kayu kayu tersebut di bawa sdr.ATAU dan sdr.MAUN pergi untuk di jual.

- Bahwa untuik kejadian yang kedelapan keesokan harinya sdr.ATAU kembali menelpon dan menyuruh saksi bersama sdr.ALI dan sdr.KOMAR, kembali bekerja, sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam toko dan mengambil sekitar 35 karung terdiri dari 29



karung kayu laka dan 6 karung kayu ramin, sdr.MAUN saat itu membawa ojek pickup dan menunggu di dalam mobil, sedangkan saksi dan sdr.ATAU duduk dimotor, setelah mobil terisi maka kayu tersebut di bawa keruko galaxy untuk disimpan, lalu kayu 35 karung kami turunkan dari mobil dan di masukkan dalam ruko, setelah itu keesokan harinya sekitar 08.00 wib kayu tersebut dimuat lagi keatas pickup dan saya, sdr.KOMAR serta sdr.ALI ikut membantu menaikkan lagi ketas pickup setelah itu mobil pickup berisi kayu di bawa oleh sopir ojek pickup tersebut.

- Bahwa selanjutnya setahu saksi kejadian yang kesembilan yaitu keesokan harinya sdr.ATAU kembali menelpon dan menyuruh saya sdr.ALI dan sdr.KOMAR, kembali bekerja, sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam ruko dan mengambil sekitar 40 karung kayu, saat itu sdr.MAUN menyewa ojek pickup, setelah pickup sampai di depan ruko maka sdr.ALI dan KOMAR langsung memuatnya sedangkan sdr.MAUN duduk menunggu dalam mobil dan terdakwa duduk di depan ruko, setelah berisi kayu maka mobil pickup tersebut meninggalkan ruko bersama sdr.MAUN, sedangkan sdr.ATAU saat itu tidak ada datang hanya menelpon saja;
- Bahwa seingat saksi saat itu hanya mendengar bahwa kayu tersebut di jual kepada orang yang bernama sdri.NOVI dan sdr.ASENG abang dari sdr.ATAU di Ambawang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa atas keyerangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi **MUNIRI Bin MARWI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi, dibuatkan BAP, benar jawaban saksi;
- Bahwa dalam perkara ini saksi diperiksa karena kejadian mengambil barang milik orang lain tersebut untuk hari dan tanggalnya saya sudah lupa, namun saya masih ingat bulannya yaitu awal bulan Oktober 2020 pada malam hari setelah sholat magrib sekitar jam 18.30 wib di jalan Ampera (ruko 4 pintu depan SMUN 8) Kel.Sei Jawi Kec.Pontianak Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengambil barang milik orang lain bersama AOTI, sdr.ATAU, sdr.MISDI, sdr. ALI dan sdr. KOMAR.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sdr. MISDI ,sdr. ALI dan sdr.KOMAR adalah kawan ngumpul saya sekaligus kawan satu kampung di jalan petani, sedangkan sdr. ATAU kawan lama saya waktu tinggal di kota baru, dan sdr.AOTI adalah orang yang baru saya kenal dan dikenalkan oleh sdr. ATAU.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang milik orang lain yang telah di ambil bersama. ATAU ,sdr. AOTI, sdr. MISDI sdr.ALI dan sdr. KOMAR adalah semperan akar kayu laka dan bongkahan limbah kayu ramin.
- Bahwa saksi menerangkan bersama-sama dengan sdr.ATAU ,sdr. AOTI, ,sdr.MISDI, sdr. ALI dan sdr. KOMAR mengambil semperan akar kayu laka sebanyak kurang lebih 7 mobil Pickup, namun jumlah timbangannya saya tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemilik barang tersebut tidak mengetahuinya, namun pada saat itu menurut keterangan Sdr ATAU kayu akar laka tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum diambil kayu tersebut disimpan berada di dalam ruko di jalan Ampera depan SMUN 8 Pontianak.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu bagaimana ruko tersebut terbuka karena saat saya datang kayu akar laka sudah berada diluar, namun menurut keterangan Sdr ALI dia yang menurunkan kayu akar laka milik korban tersebut, maka saya saya dan Sdr MISDI menghubungi Sdr ATAU dan Sdr AOTI, setelah itu kawan-kawan yang lain membntu manikan ka tasa mobil pickup.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kami mengambil kayu kayu tersebut tidak sekaligus, ada beberapa kali dan jumlahnya pun berbeda beda.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang pertama kali yang bekerja pada awal bulan Oktober 2020 adalah sdr. ALI menurut keterangannya ia memanjat pohon yang ada di samping ruko setelah sampai di lantai 2 ,maka sdr. ALI mencongkel jendela dan teralisnya setelah terbuka sdr. ALI tersebut masuk keruko dan

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun ke lantai 1, dan di ruko lantai 1 sdr. ALI mengambil 7 karung kayu jenis akar laka yang abkir semperan dan disimpan di samping ruko, lalu sdr. ALI menemui Sdr MISDI didepan rumahnya dan memberitahukan bahwa ia telah mengeluarkan kayu 7 karung kayu akar laka, lalu saya di temui oleh Sdr MISDI dan sdr. ALI didepan Gang rumah Sdr MISDI dan memberitahu bahwa sdr. ALI telah mengeluarkan 7 karung kayu akar laka lalu saya menelpon sdr. ATAU , tidak lama kemudian sdr. ATAW datang membawa motor dan AOTI datang mengendarai pick up grandmax dan bertemu di jalan Ampera depan Gg. Pelangi, lalu kami berlima (ATAU, AOTI,MISDI,ALI dan saya) mengoborol sebentar, lalu kami berlima langsung mendatangi ruko yang telah di jebol oleh sdr.ALI sampai di depan ruko mobil yang di kendarai sdr. AOTI mundur dan saya , sdr. MISDI dan sdr. ALI mengambil kayu yang sebelumnya sudah disimpan di samping ruko, kayu sebanyak 7 karung tersrebut kami muat ke atas pickup,sdr.AOTI menunggu di dalam mobil dan sdr.ATAU berada di tepi jalan, setelah itu sdr.AOTI pergi dari ruko dengan membawa 7 karung kayu sedang sdr.ATAU mengantarkan saya dan sdr. MISDI pulang, dan sdr.ALI pulang dengan jalan kaki, setelah mengantar saya kemudian sdr.ATAU pergi menyusul sdr.AOTI dan keesokan harinya sdr.ATAU ,sdr.AOTI menemui saya, sdr. MISDI, sdr. ALI dan sdr. KOMAR di jalan Ampera depan Gg.Pelangi dan mengabarkan bahwa kayu 7 karung yang diambil adalah abkir, jadi besok malam sdr. ATAW akan menunjukkan mana kayu yang kelas A dan kelas B dan yang C nya dan kemudian kami bubar dan pulang.

- Bahwa untuk kejadian yang kedua kalinya selisih 1 hari dari kejadian pertama saya menelpon oleh sdr. MISDI dan memberitahu bahwa sdr.ATAU dan AOTI ada di ampera, maka kami (sdr.ATAU ,sdr.AOTI ,sdr.MISDI,sdr.ALI dan sdr. KOMAR dan saya sendiri) berkumpul dan bertemu di tempat parkir simpang jalan Ampera , kemudian kami bergerak ke ruko depan SMUN 8 tempat penyimpanan kayu, sampai di ruko kemudian sdr. ALI membuka pintu ruko, lalu sdr.ATAU masuk bersama sdr. ALI dan sdr.KOMAR, didalam ruko tersebut sdr.ATAW menunjukkan barang berupa kayu yang kelas A, B, dan C nya, setelah menunjukkan kayu yang di maksud maka sdr.ATAU dan AOTI pergi ke jalan pak



Benceng ditempat kawannya, sedangkan saya dan sdr. MISDI pergi ke tempat parkir, dan sdr. ALI dan KOMAR masuk ke dalam ruko mengemas kayu kayu tersebut, setelah sekitar 30 menit sdr. KOMAR memberitahu dan menelpon Sdr MISDI bahwa kayu sudah siap, lalu saya menghubungi sdr.ATAW , setelah itu sdr.ATAU dan AOTI pergi ke ruko ampera dan sampai di jalan Ampera depan tempat Sdr MISDI parkir sdr.ATAU memanggil Sdr MISDI dan saya serta sdr. MISDI mengikuti pickup yang di kendarai sdr.AOTI dan sdr.ATAU, sampai di ruko pickup mundur dan kemudian sdr.ALI dan sdr.KOMAR menaikkan kayu keatas pickup lalu saya dengan sdr. MISDI pun membantu menaikkan kayu kayu hingga selesai dan total yang kami naikan sekitar 40 karung, kemudian sdr.AOTI dan sdr.ATAU pergi membawa kayu kayu tersebut kerumah sdr. PANJUL di jalan Pak Benceng untuk diturunkan lalu ditimbang, saya dan sdr. MISDI juga ikut menimbang setelah selesai ditimbang dan mendapat sekitar 8007kg maka sdr.AOTI dan sdr.ATAU memuat kembali kayu kayu tersebut kedalam pickup dan membawa kayu tersebut pergi.

- Bahwa untuk kejadian yang ketiga kalinya seingat saksi pada keesokan harinya dari kejadian kedua saya di telpon oleh sdr. ATAW untuk memuat kembali kayu kayu tersebut, kemudian saya memberitahukan kepada Sdr MISDI sdr. ALI sdr. KOMAR untuk kembali bekerja, setelah itu kami bertemu di depan Gang rumah Sdr MISDI menunggu sdr. ATAU dan sdr. AOTI menjemput, setelah itu sdr.ATAW menjemput Sdr MISDI ,sdr.ALI , sdr.KOMAR dan saya, untuk diantar ke ruko tempat penyimpanan kayu laka, setelah itu sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam ruko melalui pintu depan dan mengemas kayu kayu yang ada di dalam ruko, sedangkan saya dan Sdr MISDI pergi ke parkir di simpang jalan Ampera sedangkan sdr. ATAU dan sdr.AOTI menunggu di rumah sdr. PANJUL di jalan pak Benceng, sekitar 30 menit sdr.KOMAR menelpon Sdr MISDI memberitahu bahwa kayu sudah siap, lalu saya memberitahu sdr.ATAU bahwa kayu sudah siap dimuat, dan tak lama kemudian saya dan Sdr MISDI datang keruko tempat kayu dan sdr.ATAU dan sdr.AOTI pun datang keruko dengan membawa pickupnya, setelah pickup datang maka sdr. ALI, sdr.KOMAR, Sdr MISDI dan saya sendiri memuat kayu kayu



tersebut keatas pickup, setelah dimuat dan dapat sekitar 30 karung, maka pickup yang di kendarai sdr. AOTI dan sdr. ATAU membawa kayu kayu ke rumah sdr. PANJUL untuk di timbang, Sdr MISDI menimbang kayu dengan sdr.ATAU maka saya dan sdr.AOTI kembali keruko untuk memuat sisanya, setelah sampai ruko sdr. ALI, sdr. KOMAR dan saya kembali memuat kayu keatas pickup dan dapat 30 karung dan lalu di bawa ke rumah sdr.PANJUL untuk di timbang, setelah semua kayu ditimbang maka kayu tersebut di kami muat lagi keatas pickup dan total yang di angkut sekitar 60 dan berat sekitar 1 ton 100kg karung dan setelah itu kayu kayu terebut di bawa pergi oleh sdr.AOTI dan sdr.ATAU.

- Bahwa kejadian yang keempat kalinya keesokan harinya dari ketiga saya di telpon oleh sdr.ATAU untuk memuat kembali kayu kayu tersebut, kemudian saya memberitahukan kepada Sdr MISDI, sdr. ALI sdr. KOMAR untuk kembali bekerja, setelah itu kami bertemu di depan Gang rumah Sdr MISDI menunggu sdr. ATAU dan sdr. AOTI menjemput, setelah itu sdr.ATAU menjemput sdr.ALI, dan sdr.KOMAR, untuk diantar ke ruko tempat penyimpanan kayu laka, setelah itu sdr. ALI dan sdr, KOMAR masuk kedalam ruko melalui pintu depan dan mengemas kayu kayu yang ada di dalam ruko, sedangkan saya dan Sdr MISDI pergi ke parkir saya di simpang jalan Ampera sedangkan sdr. ATAU dan sdr. AOTI menunggu di rumah sdr. PANJUL di jalan pak Benceng, sekitar 30 menit sdr.KOMAR menelpon Sdr MISDI memberitahu bahwa kayu sudah siap, lalu saya memberitahu sdr.ATAU bahwa kayu sudah siap dimuat, dan tak lama kemudian saya dan Sdr MISDI datang keruko tempat kayu dan sdr.ATAU dan sdr.AOTI pun datang keruko dengan membawa pickupnya, setelah pickup datang maka sdr. ALI, sdr. KOMAR, Sdr MISDI dan saya sendiri memuat kayu kayu tersebut keatas pickup, setelah dimuat dan dapat sekitar 36 karung, maka pickup yang di kendarai sdr.AOTI dan sdr.ATAU membawa kayu kayu ke rumah sdr. PANJUL untuk di timbang, dan kami berempat (sdr. ATAU, sdr. AOTI, Sdr MISDI dan saya) yang menimbang kemudian setelah ditimbang beratnya sekitar 680kg maka kayu tersebut di bawa oleh sdr.AOTI pergi.
- Bahwa kejadian yang kelima kalinya selisih empat hari dengan kejadian yang keempat saya di telpon oleh sdr. ATAU untuk



memuat kembali kayu kayu tersebut, kemudian saksi memberitahukan kepada Sdr MISDI sdr.ALI sdr. KOMAR untuk kembali bekerja, saat itu saksi berada di jalan Ampera bersama Sdr MISDI setelah itu sdr. ATAU dan sdr. AOTI menjemput sdr. KOMAR dan sdr. ALI di depan Gg.Rumah Sdr MISDI, untuk diantar ke ruko tempat penyimpanan kayu laka, setelah itu sdr. ALI dan sdr, KOMAR masuk kedalam ruko melalui pintu depan dan mengemas kayu kayu yang ada di dalam ruko, sedangkan saya dan Sdr MISDI tetap menunggu di parkiran jalan Ampera dan sdr. AOTI serta sdr. ATAU menunggu di rumah sdr. PANJUL di jalan pak Benceng, sekitar 30 menit sdr. KOMAR mengabarkan kepada Sdr MISDI kayu sudah siap, lalu Sdr MISDI kabarkan ke sdr. ATAU, kemudian Sdr MISDI di jemput oleh sdr.ATAU untuk di bawa kerumah sdr. PANJUL, kemudian sdr. AOTI menyuruh sdr. BOWO anak dari sdr.PANJUL untuk membawa pickup ke jalan Ampera karena saat itu sdr.AOTI capek, lalu Sdr MISDI bersama sdr.BOWO membawa pickup tersebut ke ruko jalan Ampera untuk memuat kayu, sampai di depan ruko maka saya, sdr.ALI , Sdr MISDI dan sdr. KOMAR memuat kayu yang sudah disiapkan kedalam pickup sedangkan sdr.BOWO menunggu didalam mobil, dan saat itu hanya muat 28 karung dan langsung di antar kerumah sdr.PANJUL dan saat itu tidak ditimbang karena mengacu ke berat karung sebelumnya, setelah dirumah sdr.PANJUL 28 karung kayu tersebut diturunkan dan setelah itu saya, Sdr MISDI dan sdr.BOWO kembali lagi ke ruko untuk mengambil sisanya, dan saat itu saya, Sdr MISDI, sdr. KOMAR dan Sdr ALI langsung memuat kayu keatas pickup dan dapat 27 karung, dan kemudian kami bawa lagi ke rumah sdr.PANJUL, setelah sampai di rumah sdr. PANJUL maka kayu yang 28 karung pertama yang kami turunkan di naikkan ke atas pickup kembali sebanyak 12 karung hingga semua jumlah kayu yang dibawa sdr.AOTI dan sdr.ATAU sebanyak 39 karung dan sisanya sebanyak 16 karung masih disimpan dirumah sdr.PANJUL.

- Bahwa seingat saksi kejadian yang keenam kalinya selisih 1 hari dari kejadian yang kelima, sdr. KOMAR di telpon oleh sdr. ATAU untuk memuat kembali kayu kayu tersebut, kemudian sdr.KOMAR memberitahukan kepada saya sdr.ALI Sdr MISDI untuk kembali



bekerja, saat itu sdr.ALI dan sdr, KOMAR masuk duluan kedalam ruko melalui pintu depan dan mengemas kayu kayu yang ada di dalam ruko, saya berada didepan ruko sambil duduk duduk, sekitar 30 menit sdr. KOMAR mengabarkan kepada Sdr MISDI kayu sudah siap, tidak lama kemudian datang Sdr MISDI bersama sdr.BOWO membawa pickup tersebut ke ruko jalan Ampera untuk memuat kayu, sampai di depan ruko maka saya, sdr.ALI , Sdr MISDI dan sdr.KOMAR memuat kayu yang sudah disiapkan kedalam pickup sedangkan sdr. BOWO menunggu didalam mobil, dan saat itu hanya muat sekitar 36 karung dan setelah dimuat maka kayu tersebut langsung Sdr MISDI bawa keumah sdr.PANJUL, tidak lama kemudian Sdr MISDI datang lagi bersama Sdr BOWO untuk memuat sisa barang yang kemarin malam sebanyak 16 karung dan sehingga jumlah yang di bawa malam itu sebanyak 52 karung.

- Bahwa setahu saksi menerangkan bahwa saat itu kami hanya mendengar bahwa kayu kayu tersebut di jual.
- Bahwa seingat saksi menerangkan bahwa saya tidak tahu dimana Sdr ATAU dan Sdr AOTI menjual kayu akar laka milik korban tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa setahu saya Sdr ATAU dan Sdr AOTI membawa kayu tersebut selalu menggunakan 1 (satu) untik mobil Picup dengan Kb. 8485 GC milik Sdr AOTI.
- Bahwa setahu saksi 1 unit kendaraan mobil Daihatsu pickup grandmax warna grey KB 8485 GC yang digunakan oleh sdr.AOTI dan sdr.ATAW sebagai sarana mengambil barang milik orang lain berupa semperan kayu laka di jalan Ampera ruko depan SMUN 8 Pontianak Kota.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakw tidka mengajukan saksi meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MAUN Anak YUSMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan dibuatkan BAP, yang mana semua keterangan dalam BAP adalah benar jawaban terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian yang pertama tanggal 18 Oktober 2020 terdakwa ditelpon oleh sdr. ATAU dan janji bertemu di cafe dekat pos polisi desa kapur, kemudian kami saling ngobrol masalah kerjaan, kemudian sdr.ATAU mengajak terdakwa untuk mengambil kayu ke lokasi dan saksi disuruh menyiapkan mobilnya dan saat itu terdakwa bilang kepada sdr.ATAU tunggu ada mobil baru nanti kita kerjakan, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2020 terdakwa menelpon sdr.ATAU untuk memberitahukan bahwa mobil sudah siap, dan terdakwa disuruh oleh sdr.ATAU untuk stanby di ruko yang terdakwa tempati sambil menunggu terdakwa melepas jok mobil bagian tengah dan belakang pada malam harinya sehabis magrib sdr.ATAU datang ke ruko Galaxy sekitar 19.00 wib dan mengajak terdakwa berangkat mengambil kayu ,setelah itu kami berdua berangkat dan sdr.ATAU baru bilang bahwa mengambil kayunya di dekat sini di jalan Ampera depan SMUN 8,setelah sampai maka mobil terdakwa mundurkan dan barulah pintu ruko di buka sedikit dan keluarlah 2 orang membawa kayu yang sudah di kemas dalam karung untuk di masukkan kedalam mobil sekitar 12 karung, setelah mobil penuh maka terdakwa dan sdr.ATAU di ikuti oleh sdr.MISDI,sdr.ALI dan sdr.KOMAR membawa kayu tersebut ke ruko Galaxy yang terdakwa tempati, sampai diruko kayu kayu tersebut diturunkan dari mobil dan di masukkan dalam ruko Galaxy, setelah bongkar maka sdr.ATAU barulah mengenalkan terdakwa dengan sdr.MISDI, sdr.ALI dan sdr.KOMAR, lalu kami kembali lagi ke ruko depan SMUN 8 dan mengambil lagi kayu kayu tersebut sebanyak 12 karung lagi, setelah mobil penuh maka kayu kayu tersebut di bawa ke ruko Galaxy , setelah sampai diturunkan oleh kami yaitu saksi, sdr.KOMAR,bersama terdakwa, sdr.MISDI dan sdr.ALI dan di masukkan kedalam ruko hingga jumlah kayu yang pada saat itu berjumlah 24 karung, lalu kami pulang kerumah masing masing dan keesokan harinya terdakwa mencari sewaan ojek Pickup untuk membawa kayu kayu yang kami simpan di ruko Galaxy,setelah pickup siap terdakwa dan sdr.ATAU menaikkan 24

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung kayu ke atas pickup untuk di bawa ke gudang kayu milik sdri.NOVI yang sebelumnya sudah dihubungi oleh sdr.ATAU, setelah selesai dimuat maka terdakwa dan sdr.ATAU menjual kayu tersebut ke sdri.NOVI, sdr.ATAU menggunakan motor dan terdakwa membawa pickup berisi kayu ke gudang sdri.NOVI di Ambawang setelah ditimbang di gudang sdri.NOVI maka kayu tersebut ada sekitar 843kg dan dibayar oleh sdri.NOVI Rp.5.305.000,-

- Bahwa seingat terdakwa kejadian yang kedua selisih 1 hari dari kejadian yang pertama terdakwa, sdr.ATAU, sdr.ALI dan sdr.KOMAR, sdr.MISDI kembali bekerja, sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam ruko dan mengambil 35 karung kayu, masih dengan pickup yang sama dengan hari sebelumnya, kedua orang tersebut menaikkan 35 karung kayu ketas pickup di bantu sdr.MISDI, saksi duduk dalam mobil dan sdr.ATAU menunggu di tepi jalan, setelah kayu dimuat maka kayu tersebut kami bawa ke ruko Galaxy, sampai disana kayu kami turunkan untuk di masukkan kedalam, dan di saat menurunkan ternyata ada 6 karung bongkahan limbah kayu ramin dan 29 semperan akar kayu laka, setelah kayu tersimpan dalam ruko Galaxy maka kami pulang kerumah masing masing dan keesokan harinya sekitar jam 08.00 wib terdakwa di bantu sdr.MISDI, sdr.ALI dan sdr.KOMAR kayu tersebut kami naikan keatas pickup yang terdakwa sewa, kemudian kayu tersebut terdakwa bawa ke gudang sdri.NOVI sementara sdr.ATAU menyusul setelah mobil terdakwa sampai di gudang dan sampai di gudang kayu terdakwa jual ke sdri.NOVI sebanyak 29 karung semperan kayu laka dan sisanya 6 karung limbah bongkahan kayu ramin saksi bawa ke gudang sdr.ASENG untuk dijual.
- Bahwa selanjutnya pada kKejadian ketiga selisih tiga hari dari kejadian kedua sdr.ATAU kembali mengajak terdakwa untuk kembali bekerja memuat kayu, namun kali ini sdr.ATAU yang mencari ojek pickupnya, setelah siap maka ojek pickup yang dipesan sdr.ATAU merapat ke ruko galaxy untuk menjemput terdakwa, dan kemudian langsung menuju ke ruko depan SMU N 8 dan sdr.Ali dan KOMAR sambil di bantu sdr.MISDI yang sudah ada di depan ruko memuat kayu kayu tersebut, terdakwa berdiri di samping pickup kemudian setelah pickup terisi sekitar 40 karung semperan kayu laka yang abkir maka saat itu sdr.ATAU baru dalam perjalanan keruko dan kawan kawan sudah selesai muat karena digudang sdri.NOVI tidak mau menerima lagi

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sudah malam, maka terdakwa menghubungi sdr.ASENG untuk menjual kayu kayu tersebut dan malam itu barang langsung di bongkar di gudang sdr.ASENG dan setelah 2 hari barulah sdr.ASENG menimbangnya dan membayar kayu tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa jumlah terdakwa seluruhnya Rp.3.950.000,- bagian sdr.ATAU kurang lebih sama dengan saksi Rp.3.950.000,- ongkos ojek pickup dan rental avanza Rp. 1.300.000,- sedangkan sdr.MISDI dan kawan kawan mendapat bagian Rp.3.500.000,- di bagi bertiga;
- Bahwa dalam perkara ini membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa salah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pic up Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik KB 8485 GC tahun 2016 dengan No.Rangka MHKP3CA1JGK129492 dan No.Mesin 3SZDDGC0287 STNK an. ARYANTO;
- 1.107 Kg kayu jenis akar Laka;
- 7.437 Kg kayu jenis akar Laka;
- 257 Kg kayu Ramin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang tidak ter kutip dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, sesuai Pasal 184 KUHAP maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi GUNAWAN Als AOTI Anak AHENG, saksi LIMANDA RUSLAN Als ATAU Anak KISANTO, saksi MISDI Bin ADNAWI, saksi MUNIRI Bin MARWI, ALI (DPO) dan KOMAR (DPO) secara bersama-sama dengan Terdakwa MAUN Anak YUSMAN pada sekitar awal bulan Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Ruko milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENDY HERMANTO yang terletak depan SMUN 8 Pontianak di Jalan Ampera Kelurahan Sei Jawi Kecamatan Pontianak Kota telah mengambil kayu Laka dan kayu Ramin milik saksi Hendy Hermanto, yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya;

- Bahwa benar awal kejadian perkara ini pertama kali terjadi pada awal Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib yang mana Ali (DPO) pergi ke Ruko milik saksi Hendy Hermanto tersebut, selanjutnya untuk masuk ke dalam Ruko tersebut Ali (DPO) memanjat pohon yang berada di dekat ruko selanjutnya mencongkel jendela lantai II dan merusak teralis lantai 2 Ruko, setelah jendela lantai II Ruko terbuka, maka Ali (DPO) masuk kedalam Ruko dan selanjutnya turun ke lantai I dimana kayu akar Laka dan kayu Ramin disimpan;
- Bahwa benar di Lantai I Ruko tersebut Ali (DPO) mengambil 7 (tujuh) karung kayu akar Laka dan disimpan di samping Ruko tersebut. Selanjutnya Ali (DPO) mengeluarkan 7 (tujuh) karung kayu akar Laka, kemudian Ali (DPO) dan saksi MISDI memberitahu saksi MUNIRI, selanjutnya saksi MUNIRI menghubungi saksi LIMANDA Alias ATAUI untuk memberitahu bahwa sudah ada kayu yang keluar dari Ruko, selanjutnya saksi LIMANDA Alias ATAUI bersama-sama saksi GUNAWAN Alias AOTI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna abu-abu milik saksi GUNAWAN Alias AOTI pergi ke Ruko;
- Bahwa benar sesampainya saksi GUNAWAN Alias AOTI dan saksi LIMANDA Alias ATAUI di Ruko, kemudian saksi MISDI, saksi MUNIRI dan Ali (DPO) memasukkan karung-karung yang berisi kayu akar Laka tersebut kedalam mobil pick up untuk dibawa kerumah saksi GUNAWAN Alias AOTI dan selanjutnya keesokan harinya dijual ke gudang milik saksi Novi (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan yang kedua terjadi selisih 1 (satu) hari dari kejadian yang pertama, sekira jam 19.00 Wib, sdr. Ali (DPO) dan Sdr. Komar (DPO) memanjat lagi pohon yang berada di dekat ruko kemudian masuk kedalam ruko lewat jendela lantai II sedangkan saksi MISDI dan saksi MUNIRI berada di luar ruko untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah sampai di lantai I sdr. Ali (DPO) dan sdr. Komar (DPO) membuka pintu depan ruko agar memudahkan untuk mengangkut kayu-kayu tersebut. Setelah berhasil membuka pintu ruko kemudian saksi MISDI

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi GUNAWAN Alias AOTI untuk mengambil kayu dan saksi GUNAWAN Alias AOTI bersama-sama saksi LIMANDA Alias ATAU menggunakan Pick Up datang ke ruko, setelah itu kayu-kayu tersebut dibawa ke rumah saksi Bowo untuk ditimbang dan setelah ditimbang dibawa ke rumah saksi GUNAWAN Alias AOTI untuk dijual ke gudang saksi Novi pada keesokan harinya dan mendapatkan uang sejumlah kira-kira Rp.5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar perbuatan yang ketiga terjadi selisih 3 (tiga) hari dari kejadian yang kedua, sdr. Ali (DPO) dan Sdr. Komar (DPO) memanjat lagi pohon yang berada di dekat ruko kemudian masuk kedalam ruko lewat jendela lantai II sedangkan saksi MISDI dan saksi MUNIRI berada di luar ruko untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah sampai di lantai I sdr. Ali (DPO) dan sdr. Komar (DPO) mengambil kayu akar laka sekitar 700 (tujuh ratus kilo) kayu akar laka dan sekitar 200 (dua ratus) kg bongkahan limbah kayu ramin kemudian setelah selesai mengemas kayu-kayu tersebut sdr. Ali (DPO) dan Sdr. Komar (DPO) membuka pintu depan ruko agar memudahkan untuk mengangkut kayu-kayu tersebut. Setelah itu saksi MISDI menelpon saksi LIMANDA untuk mengambil kayu dan saksi GUNAWAN bersama-sama LIMANDA menggunakan Pick Up datang ke ruko dan mengangkut kayu-kayu tersebut dengan menggunakan pick up, setelah itu kayu-kayu tersebut dibawa ke rumah saksi Bowo untuk ditimbang dan setelah ditimbang dibawa ke rumah saksi GUNAWAN Alias AOTI untuk dijual ke gudang saksi Novi pada keesokan harinya dan mendapatkan uang sejumlah kira-kira Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa dalam perkara ini benar perbuatan yang keempat terjadi selisih 4 (empat) hari dengan kejadian ketiga, sdr.ALI (DPO) dan sdr.KOMAR (DPO) kembali memanjat pohon untuk masuk kedalam ruko dan mengambil semperan kayu, seperti hari sebelumnya setelah didalam ruko dan mengemas kayu-kayu tersebut, sdr.ALI dan KOMAR membuka salah satu pintu ruko agar memudahkan dalam mengangkut kayu tersebut, sedangkan saksi MISDI dan saksi MUNIRI berjaga jaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu saksi MISDI menelpon saksi LIMANDA Alias ATAU lalu berangkat ke ruko karena saksi GUNAWAN Alias AOTI agak takut maka singgah kerumah BOWO untuk meminta tolong membawa mobil ke ruko jalan Ampere saat itu saksi LIMANDA Alias ATAU

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di rumah BOWO. Sesampainya di ruko saksi GUNAWAN Alias AOTI dan BOWO memundurkan mobil sampai di depan pintu ruko, kemudian sdr.ALI dan sdr.KOMAR membuka pintu ruko dan mengangkut semperan kayu laka kedalam pickup, sedangkan BOWO dan saksi GUNAWAN didalam mobil karena kalau diangkut sekaligus terlalu mencolok maka kayu di bawa ke rumah BOWO di dengan maksud untuk ditimbang dan diikuti oleh Terdakwa III, setelah itu Terdakwa II dan saksi BOWO kembali keruko lagi untuk mengambil sisanya setelah di muat dibawa kerumah BOWO, untuk ditimbang dan setelah selesai ditimbang jumlahnya semperan kayu laka sekitar 984 kg, setelah itu kayu tersebut disimpan di rumah saksi GUNAWAN, keesokan harinya barulah Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kayu tersebut kegudang saksi NOVI untuk di dan mendapat hasil penjualan sekitar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

- Bahwa benar perbuatan yang kelima terjadi selisih 4 (empat) hari dengan kejadian yang keempat, sdr. Ali dan Sdr. Komar masuk kedalam ruko dan mengemas kayu kayu tersebut sdr.ALI dan KOMAR membuka salah satu pintu ruko agar memudahkan dalam mengangkut kayu tersebut, sedangkan MISDI dan MUNIRI berjaga jaga dan mengawasi keadaan sekitar , setelah itu MISDI menelpon LIMANDA lalu berangkat ke ruko karena GUNAWAN masih takut maka singgah kerumah BOWO untuk meminta tolong membawa mobil ke ruko jalan Ampera namun saat itu saksi bowo tidak ada maka GUNAWAN dan LIMANDA langsung menuju ke ruko jalan Ampera ,sampai diruko GUNAWAN memundurkan mobil sampai pas didapan pintu ruko,barulah sdr.ALI dan sdr.KOMAR membuka pintu Ruko dan mengangkut semperan kayu laka kedalam pickup ,sedangkan GUNAWAN dan LIMANDA didalam mobil karena kalau diangkut sekaligus terlalu mencolok maka kayu di bawa ke rumah BOWO di Pak Benceng dengan maksud untuk ditimbang bersama MISDI, setelah itu GUNAWAN dan LIMANDA kembali keruko lagi untuk mengambil sisanya setelah di muat kayu-kayu tersebut dibawa lagi ke rumah Bowo untuk ditimbang dengan berat sekitar 1 (satu) ton, setelah itu kayu-kayu tersebut dibawa dan disimpan dirumah GUNAWAN, lalu keesokan harinya LIMANDA mengusulkan kayu tersebut di jual kepada saksi Aseng untuk menutupi pinjaman uang saat di lokasi kepada Saksi TIRANDA Alias Aseng dan kayu-kayu tersebut dibawa oleh GUNAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke gudang saksi TIRANDA Alias ASENG tetapi kayu kayu tersebut oleh Saksi TIRANDA Alias Aseng belum dihitung dan juga belum dibayar;

- Bahwa benar perbuatan yang keenam terjadi selisih sekitar 7 (tujuh) hari dari kejadian yang kelima, sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk lagi kedalam ruko dan mengambil semperan kayu laka sekitar 700kg, seperti hari sebelumnya setelah didalam ruko dan mengemas kayu kayu itu sdr.ALI dan KOMAR membuka salah satu pintu ruko agar memudahkan dalam mengangkut kayu tersebut, sedangkan MISDI dan MUNIRI tetap berjaga jaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu MISDI menelpon LIMANDA, setelah itu GUNAWAN dan LIMANDA berangkat membawa mobil ke ruko jalan ampera,sampai diruko GUNAWAN memundurkan mobil sampai pas didapan pintu ruko,kemudian sdr.ALI dan sdr.KOMAR membuka pintu teralis dan mengangkut semperan kayu laka kedalam pickup untuk di bawa ke rumah BOWO di Pak Benceng dengan maksud untuk ditimbang bersama MISDI, setelah sampai dirumah BOWO kayu diturunkan, lalu GUNAWAN dan LIMANDA kembali keruko lagi untuk mengambil sisanya setelah di muat dibawa lagi kerumah BOWO untuk ditimbang jumlahnya semperan kayu laka sekitar 700 kg, setelah itu kayu-kayu tersebut di bawa dan disimpan oleh GUNAWAN, kemudian keesokan harinya di bawa ke gudang saksi NOVI untuk di jual di beli oleh saksi NOVI sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa benar perbuatan ketujuh terjadi selisih 2 (dua) hari dari kejadian keenam yaitu saksi GUNAWAN, LIMANDA, MISDI, MUNIRI, sdr.ALI dan sdr.KOMAR kembali bekerja, sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam ruko dan mengambil semperan kayu laka sekitar 1 ton lebih, seperti hari sebelumnya setelah didalam ruko dan mengemas kayu kayu tersebut, sdr.ALI dan KOMAR membuka salah satu pintu ruko agar memudahkan mengangkut kayu tersebut, sedangkan MISDI dan MUNIRI tetap berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu MUNIRI menelpon GUNAWAN kayu sudah siap, kemudian GUNAWAN dan LIMANDA berangkat membawa mobil ke ruko jalan ampera,sampai diruko GUNAWAN memundurkan mobil sampai pas didepan pintu ruko, sdr.ALI dan sdr.KOMAR membuka pintu ruko dan mengangkut semperan kayu laka kedalam pickup untuk di bawa ke rumah BOWO di Pak Benceng dengan maksud untuk ditimbang bersama MISDI, setelah sampai dirumah s BOWO maka kayu tersebut diturunkan, kemudian GUNAWAN

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan LIMANDA kembali keruko lagi untuk mengambil sisanya setelah di muat dibawa kembali lagi kerumah BOWO untuk ditimbang, setelah itu kayu-kayu tersebut dibawa dan disimpan oleh GUNAWAN, lalu keesokan harinya di bawa ke gudang saksi NOVI untuk di jual dan di beli saksi NOVI seharga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

- Bahwa benar perbuatan kedelapan terjadi pada saat LIMANDA ditelpon oleh sdr. Ali (DPO) dan sdr. Komar (DPO) mengajak untuk bekerja kayu kembali tetapi dikarenakan saksi GUNAWAN Alias AOTI masih diluar kota dan tidak ada kendaraan untuk mengangkut maka, saksi LIMANDA Alias ATAU menghubungi terdakwa MAUN Anak YUISMAN untuk diajak bekerja mengambil kayu dan terdakwa MAUN Anak YUSMAN bersedia ikut bekerja kayu, kemudian beberapa hari setelah pertemuan tersebut mereka mulai mengambil kayu di ruko milik saksi Hendy Hermanto kembali dengan cara sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam ruko dan mengemas kayu-kayu didalam ruko tersebut, kemudian setelah kayu selesai dikemas MISDI datang menemui LIMANDA dan terdakwa MAUN Anak YUSMAN di ruko Galaxy milik terdakwa MAUN Anak YUSMAN setelah itu mereka berangkat ke Ruko tempat penyimpanan kayu untuk mengambil kayu tersebut ,setelah sampai terdakwa MAUN Anak YUSMAN memundurkan mobil, sdr. Ali dan sdr. Komar membuka pintu ruko kemudian membawa kayu yang sudah di kemas dalam karung untuk di masukkan kedalam mobil sekitar 12 karung, setelah mobil penuh mereka membawa kayu tersebut ke ruko galaxy yang ditempati oleh terdakwa MAUN Anak YUSMAN, sampai diruko kayu-kayu tersebut diturunkan dari mobil dan di masukkan dalam ruko galaxy, setelah itu mereka kembali lagi ke ruko milik saksi Hendy Hermanto untuk mengangkut kayu, setelah mobil penuh maka kayu-kayu tersebut di bawa ke ruko Galaxy. Keesokan harinya terdakwa MAUN Anak YUSMAN mencari sewaan ojek Pickup untuk membawa kayu-kayu yang disimpan di ruko galaxy,setelah pickup siap terdakwa MAUN Anak YUSMAN dan LIMANDA menaikkan kayu ke atas pickup untuk di bawa ke gudang kayu milik saksi NOVI sdri.NOVI maka kayu tersebut ada sekitar 843 kg dan dibayar oleh sdri.NOVI Rp.5.305.000,-(lima juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan yang kesembilan terjadi selisih 1 hari dari kejadian yang kedelapan saks GUNAWAN, LIMANDA, MISDI, MUNIRI,

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Ali, sdr. Komar dan terdakwa MAUN Anak YUSMAN masuk kedalam toko dan mengambil sekitar 500 kg lebih limbah akar kayu laka, seperti biasa MISDI mengawasi situasi sekitar, terdakwa MAUN Anak YUSMAN sudah mencari ojek pickup setelah siap maka ojek pickup yang dipesan terdakwa MAUN Anak YUSMAN merapat ke ruko milik saksi Hendy Hermanto dan sdr, Ali dan KOMAR memuat kayu-kayu tersebut, menaikkan 35 karung kayu keatas pickup di bantu MISDI, setelah kayu dimuat maka kayu tersebut mereka bawa ke ruko galaxy, sampai disana kayu diturunkan untuk di masukkan kedalam dan keesokan harinya sekitar jam 08.00 wib kayu-kayu tersebut dijual ke saksi NOVI sebanyak 29 karung semperan kayu laka dan sisanya 6 karung limbah bongkahan kayu ramin dijual ke gudang saksi TIRANDA Alias ASENG;

- Bahwa benar perbuatan saksi GUNAWAN, LIMANDA, MISDI dan MUNIRI bersama-sama dengan ALI (DPO) dan KOMAR (DPO) dan terdakwa MAUN Anak YUSMAN yang kesepuluh terjadi selisih tiga hari dari kejadian kesembilan, mereka kembali mengambil kayu di ruko milik saksi Hendy Hermanto, sdr. Ali dan sdr. Komar masuk kedalam ruko mengemas kayu-kayu didalam ruko sedangkan MISDI dan MUNIRI tetap berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah siap maka ojek pickup yang dipesan LIMANDA bersama-sama dengan terdakwa MAUN Anak YUSMAN menuju ke ruko milik saksi Hendy Hermanto dan sdr, Ali dan KOMAR sambil di bantu MISDI yang sudah ada di depan ruko memuat kayu kayu tersebut, setelah pickup terisi sekitar 40 karung semperan kayu laka dan dibawa ke gudang milik saksi TIRANDA Alias Aseng untuk dijual;
- Bahwa benar barang berupa kayu-kayu akar laka sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) ton, baik sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi Hendy Hermanto dan setidak-tidaknya bukanlah milik terdakwa MAUN Anak YUSMAN, bukan juga milik saksi GUNAWAN, LIMANDA, MISDI, MUNIRI, dan perbuatan terdakwa MAUN Anak YUSMAN bersama-sama dengan saksi GUNAWAN, LIMANDA, MISDI, MUNIRI tersebut tidak memperoleh ijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAUN Anak YUSMAN bersama-sama dengan saksi GUNAWAN Alias AOTI, LIMANDA Alias ATAUI, MISDI, MUNIRI, ALI (DPO) dan KOMAR (DPO) tersebut, maka mengakibatkan saksi Hendy Hermanto mengalami kerugian yang cukup besar yaitu

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian modal pembelian kayu akar laka sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) ton kurang lebihnya sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan apabila kayu tersebut dipasarkan maka kerugian saksi Hendy Hermanto bisa mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dari hasil pemeriksaan barang bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu : Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk alternative maka memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih dan akan mempertimbangkan dakwaan yang cocok dengan fakta hukum, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum, selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atau dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa subyek hukum dalam perkara ini berupa orang yang diajukan dan dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan selaku Terdakwa yaitu orang yang bernama MAUN Anak YUSMAN, yang identitasnya termuat didalam surat dakwaan telah dibenarkan saksi-saksi dan telah diakui Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rokhani yang didalam pemeriksaannya dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat peristiwa pidana yang dilakukan, serta membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdakwa dianggap cakap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya bilamana tuduhan tersebut terbukti, karena memang benar faktanya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara ini adalah orang yang bernama terdakwa MAUN Anak YUSMAN, dan bukan orang lain selain Terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat atau kekuasaan pemiliknya kepada kekuasaan diri sendiri atau orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” adalah setiap harta benda milik seseorang (orang lain) atau milik badan hukum, baik barang yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan alat bukti keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa MAUN Anak YUSMAN bersama-sama dengan saksi GUNAWAN Alias AOTI. LIMANDA Alias ATAU, MISDI, MUNIRI, ALI(DPO) dan KOMAR (DPO), telah mengambil barang susuatu brupa semperan kayu akar laka dan bongkahan kayu ramin milik saksi HENDY HERMANTO yang seluruhnya sebanyak 20 (dua puluh) ton yang disimpan didalam Ruko Jalan Ampera di depan SMUN 8 Pontianak, Kelurahan Sei Jawi, Kecamatan Pontianak Kora, yang dalam perkara ini kejadiannya diawali dari kejadian yang kedelapan karena terdakwa MAUN Anak YUSMAN baru bergabung dengan pelaku lain (saksi GUNAWAN, saksi LIMANDA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MISDI, saksi MUNIRI kesemuanya dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama pula dengan ALI (DPO) dan KOMAR (DPO) yang mana pada kejadian kedelapan dengan kronologis sebagai berikut:

-Bahwa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa pertama kali terjadi pada saat LIMANDA Alias ATAUI ditelpon oleh sdr. Ali (DPO) dan sdr. Komar (DPO) mengajak untuk bekerja kayu kembali tetapi dikarenakan saksi GUNAWAN Alias AOTI masih diluar kota dan tidak ada kendaraan untuk mengangkut maka, saksi LIMANDA Alias ATAUI menghubungi terdakwa MAUN Anak YUSMAN untuk diajak bekerja mengambil kayu dan terdakwa MAUN Anak YUSMAN bersedia ikut bekerja kayu, kemudian beberapa hari setelah pertemuan tersebut mereka mulai mengambil kayu di ruko milik saksi Hendy Hermanto kembali dengan cara sdr.ALI (DPO) dan sdr.KOMAR (DPO) masuk kedalam ruko dan mengemas kayu-kayu didalam ruko tersebut, kemudian setelah kayu selesai dikemas saksi MISDI datang menemui saksi LIMANDA dan terdakwa MAUN Anak YUSMAN di ruko Galaxy milik terdakwa MAUN Anak YUSMAN setelah itu mereka berangkat ke Ruko tempat penyimpanan kayu untuk mengambil kayu tersebut, setelah sampai terdakwa MAUN Anak YUSMAN memundurkan mobil, sdr. Ali dan sdr. Komar membuka pintu ruko kemudian membawa kayu yang sudah di kemas dalam karung untuk di masukkan kedalam mobil sekitar 12 karung, setelah mobil penuh mereka membawa kayu tersebut ke ruko galaxy yang ditempati oleh terdakwa MAUN Anak YUSMAN, sampai diruko kayu-kayu tersebut diturunkan dari mobil dan di masukkan dalam ruko galaxy, setelah itu mereka kembali lagi ke ruko milik saksi Hendy Hermanto untuk mengangkut kayu, setelah mobil penuh maka kayu-kayu tersebut di bawa ke ruko Galaxy. Keesokan harinya terdakwa MAUN Anak YUSMAN mencari sewaan ojek Pickup untuk membawa kayu-kayu yang disimpan di ruko galaxy, setelah pickup siap terdakwa MAUN Anak YUSMAN dan LIMANDA menaikkan kayu ke atas pickup untuk di bawa ke gudang kayu milik saksi NOVI sdri.NOVI maka kayu tersebut ada sekitar 843 kg dan dibayar oleh sdri.NOVI Rp.5.305.000,-(lima juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan yang kedua selanjutnya terjadi selisih 1 hari dari kejadian yang pertama dilakukan terdakwa MAUN Anak YUSMAN yang mana pada saat itu saksi GUNAWAN, saksi LIMANDA, saksi MISDI, saksi MUNIRI, sdr. ALI, sdr. KOMAR, dan terdakwa MAUN Anak YUSMAN masuk kedalam toko dan mengambil sekitar 500 kg lebih limbah akar kayu laka, seperti biasa MISDI mengawasi situasi sekitar, terdakwa MAUN Anak YUSMAN sudah mencari ojek pickup setelah siap maka ojek pickup yang dipesan terdakwa MAUN Anak YUSMAN merapat ke ruko milik saksi Hendy Hermanto dan sdr, Ali dan KOMAR memuat kayu-kayu tersebut, menaikkan 35 karung kayu keatas pickup di bantu MISDI, setelah kayu dimuat maka kayu tersebut mereka bawa ke ruko galaxy, sampai disana kayu diturunkan untuk di masukkan kedalam dan keesokan harinya sekitar jam 08.00 wib kayu-kayu tersebut dijual ke saksi NOVI sebanyak 29 karung semperan kayu laka dan sisanya 6 karung limbah bongkahan kayu ramin dijual ke gudang saksi TIRANDA Alias ASENG;
- Bahwa benar perbuatan yang ketiga dilakukan terdakwa MAUN Anak YUSMAN pada saat saksi GUNAWAN, LIMANDA, MISDI dan MUNIRI bersama-sama dengan ALI (DPO) dan KOMAR (DPO) dan terdakwa MAUN Anak YUSMAN yang terjadi selisih tiga hari dari kejadian kedua, mereka kembali mengambil kayu di ruko milik saksi Hendy Hermanto, sdr. Ali dan sdr. Komar masuk kedalam ruko mengemas kayu-kayu didalam ruko sedangkan MISDI dan MUNIRI tetap berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah siap maka ojek pickup yang dipesan LIMANDA bersama-sama dengan terdakwa MAUN Anak YUSMAN menuju ke ruko milik saksi Hendy Hermanto dan sdr, Ali dan KOMAR sambil di bantu MISDI yang sudah ada di depan ruko memuat kayu kayu tersebut, setelah pickup terisi sekitar 40 karung semperan kayu laka dan dibawa ke gudang milik saksi TIRANDA Alias Aseng untuk dijual;
- Bahwa benar barang berupa kayu-kayu akar laka yang awalnya sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) ton, baik sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi HENDY HERMANTO dan setidak-

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



tidaknya bukanlah milik terdakwa MAUN Anak YUSMAN, bukan juga milik saksi GUNAWAN, LIMANDA, MISDI, MUNIRI, dan perbuatan terdakwa MAUN Anak YUSMAN bersama-sama dengan saksi GUNAWAN, LIMANDA, MISDI, MUNIRI tersebut tidak memperoleh ijin dari pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAUN Anak YUSMAN bersama-sama dengan saksi GUNAWAN, LIMANDA, MISDI, MUNIRI, ALI (DPO) dan KOMAR (DPO) tersebut, maka mengakibatkan saksi HENDY HERMANTO mengalami kerugian yang cukup besar yaitu kerugian modal pembelian kayu akar laka sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) ton kurang lebihnya sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan apabila kayu tersebut dipasarkan maka kerugian saksi HENDY HERMANTO bisa mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang kesemuanya saling bersesuaian, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa kayu laka adalah milik saksi HENDY HERMANTO yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa ada ijin pemiliknya, sehingga Terdakwa tidak ada hak atas kepemilikan dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa barang bukti berupa kayu laka tersebut adalah milik saksi korban (dalam hal ini saksi HENDY HERMANTO) dan bukan milik Terdakwa MAUN Anak YUSMAN, juga bukan milik saksi GUNAWAN Alias AOTI, saksi LIMANDA Alias ATAU, saksi MISDI, saksi MUNIRI;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini-pun terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa maksud unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak disini adalah merupakan suatu kehendak sebagai suatu tujuan untuk memperoleh barang (obyek) yang sengaja dilakukan dengan cara melawan hak artinya dilakukan tanpa ijin pemiliknya dan yang bertentangan dengan kemauan pemilik barang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, dengan diperkuat keterangan Terdakwa, didapatkan adanya persesuaian saksi satu dengan lainnya, dan apabila dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan telah ternyata Terdakwa MAUN Anak YUSMAN bersama-sama dengan saksi GUNAWAN Alias AOTI, saksi LIMANDA Alias ATAUI, saksi MISDI, saksi MUNIRI dalam mengambil barang-barang berupa kayu akar laka dan bongkahan kayu ramin milik saksi HENDY HERMANTO dilakukan tanpa ada ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan itu dilakukan Terdakwa tanpa ijin pemiliknya maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hak yang jelas bertentangan dengan kemauan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah perbuatan kejahatan tersebut secara nyata sejak awal dilakukan oleh sedikitnya dua orang secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi, dan diperkuat oleh keterangan Terdakwa, dengan dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata bahwa kronologis kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi pada awal bulan Oktober 2020 sampai dengan akhir Oktober 2020 sekitar jam 18.30 WIB hingga 19.00 WIB bertempat di Ruko depan SMUN 8 Pontianak di Jalan Ampera Kelurahan Sei Jawi Kecamatan Pontianak Kota, telah ternyata terdakwa MAUN Anak YUSMAN bersama-sama dengan saksi GUNAWAN Alias AOTI, saksi LIMANDA Alias ATAUI, saksi MISDI, saksi MUNIRI, telah mengambil tanpa ijin pemiliknya berupa kayu akar laka dan bongkahan kayu ramin selanjutnya telah dijual kepada TIRANDA Alias ASENS dan NOPIAH Alias NOVI, yang mana kesemua kayu tersebut adalah milik saksi HENDY HERMANTO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa MAUN Anak YUSMAN bersama-sama dengan saksi GUNAWAN, saksi LIMANDA Alias ATAUI, saksi MISDI, saksi MUNIRI, ALI (DPO) dan KOMAR (DPO) tersebut, dengan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka mengakibatkan saksi Hendy Hermanto mengalami kerugian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup besar yaitu kerugian modal pembelian kayu akar laka sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) ton kurang lebihnya sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan apabila kayu tersebut dipasarkan maka kerugian saksi Hendy Hermanto bisa mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terangkan di persidangan, telah ternyata bahwa terdakwa MAUN Anak YUSMAN bersama-sama dengan saksi GUNAWAN Alias AOTI, saksi LIMANDA Alias ATAUI, saksi MISDI dan saksi MUNIRI bersama-sama dengan ALI (DPO) dan KOMAR (DPO), yang mengambil kayu akar laka dan bongkahan kayu ramin milik saksi HENDY HERMANTO tidak dilakukan hanya 1 (satu) kali saja akan tetapi dilakukan berulang-ulang kali yang terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tetapi pada awal bulan Oktober 2020 hingga akhir Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikuatkan dengan keterangan terdakwa MAUN Anak YUSMAN dan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata bahwa perbuatan terdakwa MAUN Anak YUSMAN yang pertama kali awalnya dilakukan pada saat saksi LIMANDA Alias ATAUI ditelpon oleh sdr. Ali (DPO) dan sdr. Komar (DPO) mengajak untuk bekerja kayu kembali tetapi dikarenakan saksi GUNAWAN Alias AOTI masih diluar kota dan tidak ada kendaraan untuk mengangkut maka, saksi LIMANDA Alias ATAUI menghubungi terdakwa MAUN Anak YUSMAN untuk diajak bekerja mengambil kayu dan terdakwa MAUN Anak YUSMAN bersedia ikut bekerja kayu, kemudian beberapa hari setelah pertemuan tersebut mereka mulai mengambil kayu di ruko milik saksi Hendy Hermanto kembali dengan cara sdr.ALI dan sdr.KOMAR masuk kedalam ruko dan mengemas kayu-kayu didalam ruko tersebut, kemudian setelah kayu selesai dikemas MISDI datang menemui LIMANDA dan terdakwa MAUN Anak YUSMAN di ruko Galaxy milik terdakwa MAUN Anak YUSMAN setelah itu mereka berangkat ke Ruko tempat penyimpanan kayu untuk mengambil kayu tersebut ,setelah sampai

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MAUN Anak YUSMAN memundurkan mobil, sdr. Ali dan sdr. Komar membuka pintu ruko kemudian membawa kayu yang sudah di kemas dalam karung untuk di masukkan kedalam mobil sekitar 12 karung, setelah mobil penuh mereka membawa kayu tersebut ke ruko galaxy yang ditempati oleh terdakwa MAUN Anak YUSMAN, sampai diruko kayu-kayu tersebut diturunkan dari mobil dan di masukkan dalam ruko galaxy, setelah itu mereka kembali lagi ke ruko milik saksi Hendy Hermanto untuk mengangkut kayu, setelah mobil penuh maka kayu-kayu tersebut di bawa ke ruko Galaxy. Keesokan harinya terdakwa MAUN Anak YUSMAN mencari sewaan ojek Pickup untuk membawa kayu-kayu yang disimpan di ruko galaxy, setelah pickup siap terdakwa MAUN Anak YUSMAN dan LIMANDA menaikkan kayu ke atas pickup untuk di bawa ke gudang kayu milik saksi NOVI sdri. NOVI maka kayu tersebut ada sekitar 843 kg dan dibayar oleh sdri. NOVI Rp.5.305.000,-(lima juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata perbuatan terdakwa MAUN Anak YUSMAN yang kedua kalinya terjadi 1 (satu) hari dari kejadian pertama, yang mana saksi GUNAWAN, saksi LIMANDA, saksi MISDI, saksi MUNIRI, sdr. Ali (DPO), sdr. Komar (DPO) dan terdakwa MAUN Anak YUSMAN masuk kedalam toko dan mengambil sekitar 500 kg lebih limbah akar kayu laka, seperti biasa MISDI mengawasi situasi sekitar, terdakwa MAUN Anak YUSMAN sudah mencari ojek pickup setelah siap maka ojek pickup yang dipesan terdakwa MAUN Anak YUSMAN merapat ke ruko milik saksi Hendy Hermanto dan sdr, Ali dan KOMAR memuat kayu-kayu tersebut, menaikkan 35 karung kayu ke atas pickup di bantu MISDI, setelah kayu dimuat maka kayu tersebut mereka bawa ke ruko galaxy, sampai disana kayu diturunkan untuk di masukkan kedalam dan keesokan harinya sekitar jam 08.00 wib kayu-kayu tersebut dijual ke saksi NOVI sebanyak 29 karung semperan kayu laka dan sisanya 6 karung limbah bongkahan kayu ramin dijual ke gudang saksi TIRANDA Alias ASENG;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata perbuatan terdakwa MAUN Anak YUSMAN yang ketiga kalinya berawal dari perbuatan saksi GUNAWAN, saksi LIMANDA, saksi MISDI dan saksi MUNIRI bersama-sama dengan ALI (DPO) dan

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMAR (DPO) yang mengajak terdakwa MAUN Anak YUSMAN untuk kembali mengambil kayu di ruko milik saksi HENDY HERMANTO, sdr. ALI (DPO) dan sdr. KOMAR (DPO) masuk kedalam ruko mengemas kayu-kayu didalam ruko sedangkan MISDI dan MUNIRI tetap berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah siap maka ojek pickup yang dipesan LIMANDA bersama-sama dengan terdakwa MAUN Anak YUSMAN menuju ke ruko milik saksi HENDY HERMANTO selanjutnya pada saat itu sdr ALI (DPO) dan KOMAR (DPO) sambil di bantu MISDI yang sudah ada di depan ruko memuat kayu kayu, setelah pickup terisi sekitar 40 karung kayu laka dan dibawa ke gudang milik saksi TIRANDA Alias ASENS untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternative pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dari dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum terpenuhi maka dengan sendirinya menurut hukum pembuktian dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut”**, sehingga menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum tersebut, dan oleh karena selama pemeriksaan persidangan ternyata tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa MAUN Anak YUSMAN melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali, bersama-sama dengan saksi GUNAWAN Als. AOTI Anak AHENG, saksi LIMANDA RUSLAN Als. ATAU Anak KISANTO RUSLAN, saksi MISDI Bin ADNAWI, dan saksi MUNIRI Bin MARWI, (keempatnya dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama pula dengan ALI (DPO) dan KOMAR (DPO) telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar, yang menurut saksi korban HENDY HERMANTO kerugian modal pembelian kayu akar laka dan bongkahan kayu ramin yang hilang sebanyak 20 (dua puluh) ton seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan apabila dipasarkan maka kerugian bisa mencapai hingga kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan merasa bersalah serta menyesali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka status penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dalam status penahanan rutan maka patut dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit mobil pic up Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik KB 8485 GC tahun 2016 dengan No.Rangka MHKP3CA1JGK129492 dan No.Mesin 3SZDDGC0287 STNK an. ARYANTO;
- 1.107 Kg kayu jenis akar Laka;
- 7.437 Kg kayu jenis akar Laka;
- 257 Kg kayu Ramin;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara an. TIRANDA RUSLAN Als. ASENS Anak KISANTO RUSLAN dan an. NOPIAH Als. NOVI Anak CHUA SUI KHIE;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal - pasal dari UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MAUN Anak YUSMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit mobil pic up Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik KB 8485 GC tahun 2016 dengan No.Rangka MHKP3CA1JGK129492 dan No.Mesin 3SZDDGC0287 STNK an. ARYANTO;
 - 1.107 Kg kayu jenis akar Laka;
 - 7.437 Kg kayu jenis akar Laka;
 - 257 Kg kayu Ramin;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara an. TIRANDA RUSLAN Als. ASENS Anak KISANTO RUSLAN dan an. NOPIAH Als. NOVI Anak CHUA SUI KHIE;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari **Selasa** tanggal **9 Pebruari 2021** oleh kami **Maryono, SH.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Narni Priska Faridayanti, SH.,MH.**, dan **Moch Ichwanudin, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Pebruari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sy. Riva Kurnia.T SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, serta dihadiri oleh **Irina Oktatiani, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narni Priska Faridayanti, SH.,MH.

Maryono, SH.,M.Hum.

Moch Ichwanudin, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Sy. Riva Kurnia.T SH.